

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK MENURUT
PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu

Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

NABILA AULIDIYA

NIM 1905026115

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdra. Nabila Aulidiya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nabila Aulidiya

NIM : 1905026115

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di BAZNAS Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. H. Wahab, MM.
NIP.196909082000031001

Pembimbing II

Fajar Adhitva, S.Pd.,
NIP.198910092015031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Nabila Aulidiya

Nim : 1905026115

Judul : Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di BAZNAS Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **17 April 2023**.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 April 2023

Dewan Penguji.

Ketua Sidang

Singgih Muheramtohadhi, M. E. I
NIP: 198210312015031003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Wahab, MM.
NIP: 196909082000031001

Penguji Utama I

Mashilal, M. Si.
NIP: 198405162019031005

Penguji Utama II



Dr. Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP: 196904201996031002

Pembimbing I

Dr. H. Wahab, MM.
NIP: 196909082000031001

Pembimbing II

Fajar Adhitya, S. Pd., M.M.
NIP: 198910092015031003

MOTTO

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa selalu mengiringi doa dan dukungan dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak Samsul (Alm) dan Ibu Surti selaku orang tua penulis tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mendoakan penulis dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa adik-adik ku , Faril Akbar dan Latisya Khairinnisa yang telah mendukung dan menemani maupun telah memberikan bantuan dan kasih sayang kepada penulis. Penulis juga menyampaikan kepada teman seperjuangan di kelas ekonomi Islam (EIC Angkatan 2019) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, khususnya pada grup “Ambyar” Nada, Indy, Ade yang telah mendukung dan menemani selama masa kuliah. Dan juga kepada Nilta selaku teman seperjuangan dari masa sekolah yang telah menemani dan selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis. Karena mereka penulis semangat dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi kecuali informasi yang terdapat di dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 17 Maret 2023

Penulis,

Nabila Aulidiya
NIM : 1905026115

TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin, sehingga perlu sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

A. Konsonan

ء = '	س = s	ل = l
ب = b	ش = sy	م = m
ت = t	ص = sh	ن = n
ث = ts	ض = dl	و = w
ج = j	ط = th	ه = h
ح = h	ظ = zh	ي = y
خ = kh	ع = '	
د = d	غ = gh	
ذ = dz	ف = f	
ر = r	ق = q	
ز = z	ك = k	

B. Vokal

اَ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (◌ْ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (...ال) ditulis dengan *al-* misalnya = الصناعة *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'ah*.

ABSTRAK

Zakat dalam pengembangan produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara cuma-cuma, akan tetapi dana zakat tersebut dikembangkan dalam bentuk tambahan modal usaha agar dapat menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari dalam jangka waktu panjang. Pendayagunaan zakat tersebut tidak terlepas dari peran lembaga pengelola zakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Demak ditinjau dari perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Lokasi penelitian berada di BAZNAS Kabupaten Demak. Adapun data primer dilakukan melalui wawancara terhadap pengelola zakat yang ada di BAZNAS Demak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah maupun artikel yang relevan dengan topik yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pendayagunaan zakat yang terealisasikan dalam beberapa program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk modal usaha, pengadaan peralatan usaha, pelatihan ketrampilan disertai adanya pendampingan dan pembinaan guna untuk mengembangkan perkonomian mustahik. Dalam implementasinya pengelolaan zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak telah sesuai dan menerapkan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi.

Kata kunci : Pendayagunaan Zakat, Zakat Produktif, Yusuf Qardhawi, BAZNAS

ABSTRACT

Zakat in productive development is the provision of zakat funds to mustahik which are not spent for free, but these zakat funds are developed in the form of additional business capital in order to produce a work. So that with this effort they can meet all the needs of daily life in the long term. The utilization of zakat is inseparable from the role of zakat management institutions. This study aims to analyze the implementation of zakat utilization in productive economic development at BAZNAS Demak Regency from the perspective of Yusuf Qardhawi. This research is a field research using a qualitative descriptive analysis approach. The research location is in BAZNAS Demak Regency. The primary data was conducted through interviews with zakat managers at BAZNAS Demak. While secondary data is obtained from books, journals, scientific papers and articles that are relevant to related topics. The results showed that the BAZNAS of Demak Regency carried out the utilization of zakat which was realized in several economic empowerment programs in the form of business capital, procurement of business equipment, skills training accompanied by assistance and coaching in order to develop the mustahik economy. In its implementation, productive zakat management in BAZNAS of Demak Regency has been appropriate and implemented based on Yusuf Qardhawi's perspective.

Keywords: Zakat Utilization, Productive Zakat, Yusuf Qardhawi, BAZNAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan akan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan atas rahmat dan hidayah-Nya kepada semua hamba-Nya terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh gelar strata 1 prodi ekonomi islam. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada nabi Agung Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman pembawa rahmat kepada kita semua. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan lepas dari bantuan dari berbagai pihak baik dalam memberikan ide, kritik dan saran kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis sampaikan terimakasih dengan sepenuh hati kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof Dr. H. Imam Taufik, M. Ag beserta seluruh wakil rektor Universitas Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. Saifullah, M. Ag.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid M. Ag, selaku ketua S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Musahadi, M. Ag, selaku wali dosen yang telah berkenan membimbing dan memberi arahan serta kritikan dalam masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Wahab, MM, selaku pembimbing 1 dan Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Bapak dan segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Demak yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik penulis yang mendukung dan selalu mendoakan .
10. Teman-teman seperjuangan EI C angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman grup “ambyar” Ade, Nada, Indy dan tak lupa kepada Nilta selaku teman penulis sejak masa sekolah, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis Juga Menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisis, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabba al-‘Alamin.

Semarang, 17 Maret 2023

Penulis,

Nabila Aulidiya
NIM : 190502611

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN UMUM.....	22
A. Tinjauan Umum Pendayagunaan Zakat Dan Zakat Produktif	22
1. Pendayagunaan Zakat	22
2. Konsep Zakat Produktif	26
3. Model-Model Penyaluran Dana Zakat Produktif.....	35

BAB III.....	38
GAMBARAN UMUM.....	38
A. Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi	38
1. Biografi Yusuf Qardhawi	38
2. Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat	40
3. Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Yusuf Qardhawi	43
BAB IV	46
PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Implementasi Pendayagunaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Demak	50
C. Analisis Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Di BAZNAS Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi	61
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Pengumpulan Baznas Di Indonesia	4
Tabel 1.2 Capaian Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Tahun 2020.....	6
Tabel 1.3 Laporan Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Demak.....	7
Tabel 1.4 Laporan Distribusi Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Demak..	8
Tabel 1.5 Tabel Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Daftar Rekening Pengumpulan Dana Zakat.....	51
Tabel 4.2 Laporan Hasil Pendayagunaan Dana Zakat.....	53
Tabel 4.3 Pendistribusian BAZNAS Demak Berdasarkan Program.....	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat berasal dari kata zaka' yang artinya kemakmuran. Makna lain dari kata zaka' dalam Al-Qur'an adalah terbebas dari dosa. Dari pengertian tersebut, zakat merupakan bagian dari harta seorang Muslim, dan setiap Muslim yang memenuhi syarat dan ketentuannya harus memberikannya kepada orang tertentu dan syarat tertentu. Menurut hadits yang berasal dari Ibnu Abbas, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah suatu harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin¹. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dibawah ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَدَكُنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-taubah: 103)².

Zakat dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengentaskan kemiskinan, ada beberapa penyebab masalah kemiskinan yaitu tidak adanya modal, rendahnya sumber daya manusia, dan minimnya inovasi dalam berkarya. Apabila lembaga zakat mampu untuk memutus berbagai faktor penyebab adanya kemiskinan secara efektif, maka pengaruh adanya zakat akan terasa manfaatnya terhadap

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 39.

² Rasyad, *zakat atau shadaqah dan kaitannya dengan pemimpin (kajian ayat 103 surat at-taubah)*, vol.17, jurnal ilmiah al-mu'ashirah, 2020, h. 48.

masyarakat³. Pemikiran lain menegaskan perlunya administrasi Zakat yang adil dan profesional. Zakat dapat memecahkan masalah sosial, memperbaiki lingkungan, mencerdaskan bangsa dan menyediakan lembaga pendidikan. Pendapat ini menggaris bawahi perlunya perkiraan yang komprehensif terhadap nilai-nilai Islam yang berkembang menjadi konsep operasional. Salah satu hasil gambaran tersebut adalah terwujudnya pengelolaan zakat yang produktif yang secara mendasar untuk menjawab permasalahan zakat saat ini.

Secara teoretis, pengelolaan zakat produktif telah dibahas oleh beberapa ulama kontemporer baik ulama nasional maupun internasional. Salah satu ulama kontemporer yang kompeten dalam menyuarakan pendapatnya tentang pendistribusian zakat secara produktif adalah Dr. Yusuf Qardhawi, Beliau berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, membantu orang yang memiliki ekonomi lemah, dan mensejahterakan ekonomi umat. Pandangan Al-Qardhawi mendukung pendapat Asnaini, yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai lembaga Amil Zakat dapat menciptakan lapangan kerja dengan dana Zakat seperti modal usaha, bantuan beasiswa dan dana perusahaan. Manfaat dana Zakat berupa lapangan kerja dan modal usaha adalah membangun adanya usaha dan keterampilan yang akan mengubah hidup mustahik menjadi terjamin dan sejahtera.

Pemberian dana zakat secara produktif harus didampingi oleh orang yang mempunyai kababilitas atau kemampuan dalam mengelola dana zakat secara produktif. Tujuannya agar kegiatan usaha mereka dapat mencapai hasil yang diinginkan dan berkembang. Selain melakukan pembinaan dalam kegiatan usaha para mustahik atau penerima, juga diperlukannya adanya pembinaan intelektual keagamaan agar kegiatan dalam ber usaha mustahik selaras dengan ajaran islam. Dari pendapat yang dikemukakan oleh ulama tersebut, menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat yang bersifat produktif hukumnya boleh bahkan sangat

³ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 1

dianjurkan apabila melihat situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, mengingat pentingnya zakat produktif sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dilihat dari aspek manfaat, zakat produktif lebih prospektif kemaslahatannya dibandingkan zakat konsumtif, karena pemberian dana zakat secara konsumtif hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak untuk jangka panjang. Sementara zakat produktif lebih berorientasi pada produktivitas mustahik, sehingga dengan usaha yang dikelola dan dikembangkan mereka dapat menjamin kebutuhan hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang⁴.

Secara yuridis, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendukung penuh pelaksanaan dan pengelolaan zakat bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011⁵. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini, maka segala bentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh LAZ dan dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala. Dalam penyaluran dana zakat akan memiliki dampak yang lebih baik apabila disalurkan dalam bentuk usaha produktif. Pada tahun 2020, penghimpunan zakat, infak/sedekah Indonesia dan dana sosial dan keagamaan lainnya BAZNAS mencapai 386,2 miliar rupiah (tidak diaudit), dan perincian masing-masing dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dibandingkan dengan target penghimpunan sebesar Rp380 miliar yang ditetapkan di awal tahun, persentase pencapaian penghimpunan BAZNAS tahun 2020 mencapai 101,6%. Dilihat dari jenis dananya, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki tingkat pencapaian target tertinggi sebesar 165,6%, diikuti oleh dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dengan tingkat pencapaian

⁴ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 2

⁵ Ibid

160,6%, infak/sedekah 111,4%, dan zakat 99,3%. pembayaran, dan terakhir pengumpulan infaq yang berjalan, mencapai 29,2% dari target yang ditetapkan⁶.

Tabel 1.1

Tabel Capaian Pengumpulan Baznas di Indonesia tahun 2020

No	Jenis Dana	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	Zakat	307,255,855,278	305,245,687,444	99.3
1.1	Zakat Maal-Perorangan	148,801,908,750	140,624,464,223	94.5
1.2	Zakat Maal-Badan	20,000,000,000	10,234,817,017	51.2
1.3	Zakat Maal-Perorangan via UPZ	133,099,370,860	146,153,794,654	109.8
1.4	Zakat Fitrah- Perorangan	5,178,783,938	6,181,016,682	119.4
1.5	Zakat Fitrah-Perorangan via UPZ	175,791,730	826,296,537	470.0
1.6	Zakat Non Hak Amil	-	1,225,298,331	-
2	Infak/Sedekah	31,137,808,194	34,695,518,605	111.4
2.1	Infak/sedekah tidak terikat	8,411,000,000	5,396,706,775	64.2
2.2	Infak/sedekah terikat	21,510,000,000	16,021,871,420	74.5
2.3	Infak/sedekah via UPZ	1,216,808,194	3,420,841,840	281.1
2.4	Penerimaan Natura	-	9,856,098,570	-
3	Corporate Social Responsibility	20,000,000,000	33,124,747,489	165.6
3.1	Corporate Social Responsibility	20,000,000,000	33,124,747,489	165.6
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	5,195,336,528	8,343,465,258	160.6
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	4,687,307,312	8,343,465,258	178.0
4.2	Dana Sosial Keagamaan Lainnya via UPZ	508,029,216	0	0.0
5	Infak Operasional	16,411,000,000	4,794,341,934	29.2
	Jumlah	380,000,000,000	386,203,760,730	101.6


Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penghimpunan zakat fitrah dan infak/sedekah melalui UPZ mencapai capaian yang sangat signifikan dibandingkan dengan targetnya yaitu pencapaian penghimpunan zakat fitrah melalui UPZ mencapai 470,0% , dan realisasi rekrutmen infak melalui UPZ/sedekah sebesar 281,1%. Hal ini terjadi antara lain karena jumlah UPZ meningkat pada tahun 2020. Selain penghimpunan melalui UPZ, penghimpunan dana CSR dan DSKL juga memiliki capaian yang cukup signifikan yaitu 165,6% untuk penggalangan dana CSR dan 160,6% untuk penghimpunan DSKL sementara donasi DSKL dilaksanakan karena peningkatan adanya penghimpunan kurban⁷.

⁶ Laporan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020, *Rencana Dan Realisasi Dana ZIS*, h. 20

⁷ Ibid

Gambar 1.1
Diagram Penyaluran Baznas di Indonesia berdasarkan program tahun 2020



Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan komposisi realisasi penyaluran berdasarkan bidang, dengan capaian tertinggi pada sektor sosial dan kemanusiaan sebesar 55,0%, diikuti dakwah dan adokasi sebesar 14,1%, pendidikan sebesar 11,6%, ekonomi sebesar 10,0%, dan terakhir kesehatan sebesar 9,3%. . Penyaluran dari bidang sosial kemanusiaan adalah penyaluran yang bersifat dermawan yaitu penyaluran untuk kebutuhan mendesak seperti biaya hidup, transportasi dan darurat bencana. Di wilayah ini, penyaluran dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu 1) lembaga perencanaan dalam hal ini BAZNAS Layanan Aktif (LAB) dan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), 2) Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan 3) permintaan masyarakat⁸.

⁸ Laporan Badan Amil Zakat Tahun 2020, *Rencana Dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program*, h. 25

Tabel 1.2

Tabel Capaian Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Tahun 2020

No	Bidang	Rencana 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	Ekonomi	47,004,500,000	27,836,295,538	59.2
2	Pendidikan	21,030,800,000	32,209,302,378	153.2
3	Kesehatan	23,418,700,000	25,964,614,889	110.9
4	Sosial Kemanusiaan	68,115,000,000	152,937,462,390	224.5
5	Dakwah-Advokasi	48,456,000,000	39,260,521,249	81.0
	Jumlah	208,025,000,000	278,208,196,444	133.7

Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2020

Seperti terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2020, sektor sosial dan humaniora memiliki skor alokasi tertinggi sebesar 224,5%, diikuti oleh sektor pendidikan sebesar 153,2%, sektor kesehatan sebesar 110,9%, sektor dakwah pendidikan sebesar 81,0% dan sektor ekonomi sebesar 59,2%. Pencapaian signifikan di bidang Sosial Kemanusiaan ini karena penyesuaian komponen penyaluran pada tahun 2020 untuk fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19. Alokasi Rencana Tanggap Covid-19 BAZNAS terdiri dari 70,1% untuk Rencana Darurat Sosial Ekonomi, 25,7% untuk Rencana Darurat Kesehatan, dan 4,3% untuk Rencana Berkelanjutan Berkelanjutan. Pembagian dan pendayagunaan dalam undang-undang ini meliputi lima aspek kehidupan Mustahik yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan kemasyarakatan. Melalui proyek-proyek berkualitas yang dimiliki BAZNAS, dana telah dikucurkan pada tahun 2020, mencapai 133,7% dari rencana alokasi untuk setiap sektor yang ditentukan. Angka tersebut sudah termasuk laporan penggunaan dana sebesar Rp 26,5 miliar yang masih dalam proses audit dan dapat berubah karena proses audit yang masih berjalan.⁹

⁹ Ibid

Sehubungan dengan itu Badan Amil Zakat Nasional Baznas Kabupaten Demak sebagai badan pengelola zakat resmi dari pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 bertindak sebagai lembaga pengelola dana zakat. Secara nasional BAZNAS memiliki peran penting dalam menghimpun, mendistribusikan dan menggunakan dana Zakat, Infaq dan Sodaqah serta dapat mendorong perputaran perekonomian para mustahik agar dapat hidup secara terjamin, hal tersebut adalah upaya untuk membantu memperkuat ekonomi guna menanggulangi kemiskinan¹⁰.

Tabel 1.3

Tabel Laporan Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kab. Demak

NO	PROGRAM	2019	2020
1	FAKIR	72.225.000	162.400.000
2	MISKIN	377.325.000	1.485.645.457
3	ZAKAT FITRAH	243.722.500	183.862.500
	TOTAL	696.277.500	1.831.907.957

Sumber: Diolah Dari Data Pentasarufan Baznas Kabupaten Demak

Tabel diatas menunjukkan hasil perolehan dana yang terkumpul dari dana zakat pada tahun 2019 dan 2020, dari hasil tersebut menyatakan pendistribusian untuk fakir dan miskin mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yaitu dari Rp. 72.225.000 meningkat sebanyak Rp. 162.400.000. Sedangkan untuk zakat fitrah mengalami penurunan, yaitu dari 243.722.500 turun menjadi 183.862.500. Dana yang sudah terkumpul kemudian akan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak dan kemudian akan disalurkan kepada para mustahik. Dana yang disalurkan untuk fakir miskin adalah 60% dari dana ZIS, yang telah terkumpul, dari 60% dana

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional Baznas, *Profil Baznas*, <http://: baznas.go.id/profil>, diakses 28 Juni 2022.


tersebut 40% dipergunakan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian mustahik dan 20% digunakan secara konsumtif ¹¹.

Tabel 1.4
Tabel Laporan Distribusi Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS
Kabupaten Demak Tahun 2020

No	Program Kegiatan	Zakat	Infaq	TOTAL
1	DEMAK MAKMUR	120.200.000	78.400.000	198.600.000
2	DEMAK CERDAS	109. 000.000	369.544.000	478.544.000
3	DEMAK SEHAT	11.000.000	77.111.500	88.111.500
4	DEMAK TAQWA	296.722.500	2.654.460.000	2.951.182.500
5	DEMAK PEDULI	285.820.000	1.212.125.000	1.497.945.000
	JUMLAH	822.742.500	4.391.640.500	5.214.383.000

Sumber: Data Pentasharufan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020

Gambar 1.2
Diagram Laporan Persentase Realiasi Penyaluran Berdasarkan Program



Sumber: Data Pentasharufan BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2020

¹¹ Data Dokumentasi Baznas Demak, Setoran Muzaki 2020

Tabel di atas menunjukkan komposisi realisasi penyaluran berdasarkan program ekonomi produktif maupun konsumtif yang memiliki persentase 52% untuk program konsumtif sedangkan untuk produktif sebesar 48%. Capaian tertinggi terjadi pada penyaluran bidang Demak Taqwa sebesar Rp. 2.951.182.500 dengan persentase pada grafik 36%, yang meliputi penyaluran pada program paket zakat fitrah, kelas pembinaan islam, bantuan pernikahan dan bantuan advokasi mustahik. Kemudian bidang Demak Makmur sebesar Rp.198.600.000 dengan persentase pada grafik 35%, meliputi penyaluran program modal usaha dan pelatihan usaha mustahik. Bidang Demak Peduli sebesar Rp.1.497.945 dengan persentase 15%, melalui program santunan fakir, bantuan sembako, bantuan bencana. Selanjutnya bidang Demak Cerdas sebesar Rp.478.544.000 dengan persentase 13%, meliputi program beasiswa pendidikan, bimbingan belajar mustahik, dan pengembangan karakter. Bidang demak sehat sebesar Rp. 88.111.500 dengan persentase 1%, melalui program bantuan pengobatan, operasional ambulans, dan posyandu mustahik¹².

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, Ia memaparkan dua gagasan utama terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat produktif. Pertama, peran Zakat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat, yang terbagi ke dalam lima (4) kategori yaitu: Pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang. Kedua, pengelolaan zakat, yang dapat mendukung keberhasilan zakat dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan lima aspek zakat seperti perluasan koridor, pengelolaan, administrasi, distribusi dan produktivitas¹³.

¹² Ibid

¹³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Nurlita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, h. 4.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang zakat produktif dan pelaksanaan pendaayagunaannya dari perspektif Yusuf Qardhawi oleh BAZNAS Kabupaten Demak, oleh karena itu penulis mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul :“**Analisis Pendaayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Baznas Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi**”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis implementasi pendaayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Demak menurut perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui analisis pendaayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Demak menurut perspektif Yusuf Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang menangani penghimpunan zakat baik negara maupun swasta untuk membantu dalam mengelola pendaayagunaan zakat, khususnya melalui zakat produktif sehingga dapat meningkatkan penghimpunan zakat.

- b. Diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan kepada mustahik sebagai acuan dalam menggunakan dana zakat yang di telah terima.

Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan kajian ekonomi khususnya dalam kajian zakat dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan ilmiah, sehingga dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki objek penelitian yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah salah satu cara untuk memahami perbedaan hasil dari penelitian baru dengan penelitian sebelumnya, sehingga mencegah terjadinya plagiarisme. Selain itu, tinjauan pustaka berguna untuk mengidentifikasi masalah-masalah terpenting yang akan dipelajari, membantu fokus pada masalah yang diteliti, dan mengidentifikasi teori umum dan variabel operasional dari studi penelitian lain¹⁴.

Selama penelusuran yang dilakukan penulis terkait dengan topik penelitian yaitu mengenai pendayagunaan zakat pada pengembangan ekonomi produktif, penulis telah menemukan berbagai karya penelitian tentang pembahasan ini, antara lain buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan karya sastra lainnya. Akan tetapi penulis belum menjumpai penelitian yang membahas secara global atau menyeluruh tentang pendayagunaan zakat produktif menurut perspektif Yusuf Qardhawi di BAZNAS Demak, Terlepas pernyataan tersebut beberapa studi penelitian terdahulu mendukung penelitian yang dilakukan saat ini, di antaranya adalah:

¹⁴ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN , 2010, Hlm.58.

Tabel 1.5
Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Ira Nikmatul Maskuroh. (2019).	Penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kota Semarang.	Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan pengelolaan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang masih belum sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada dalam penerapan manajemen modern, antara lain fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan fungsi utama yaitu pengawasan dan evaluasi. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Semarang fokus pada pekerjaan lain sehingga tidak fokus dan belum optimal dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.	Skripsi ini berjudul penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang. Pembahasan berfokus pada bagaimana kebijakan dan manajemen dalam penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Semarang.
Nur Sholikin (2022).	Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS ditinjau dari hukum islam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS telah sesuai dengan	Jurnal ini berjudul pengelolan zakat produktif di BAZNAS ditinjau dari hukum Islam.

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
		<p>hukum Islam atau teori kepemilikan. Yang mana sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS yang disalurkan untuk kepada mustahik yang berhak menerima yaitu. mustahiki yang termasuk kategori 8 (delapan) asnaf.</p>	<p>Pembahasan berfokus pada bagaimana pengelolaan zakat produktif di Baznas yang akan ditinjau dari hukum Islam dan teori kepemilikan Islam.</p>
<p>Emilya Kurniati (2022).</p>	<p>Penerapan pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim dalam perspektif ekonomi islam. (Studi kasus BAZNAS kota Bandar Lampung dan LAZNAS Dompot peduli umat cabang Lampung).</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian keluarga muslim di BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui pelaksanaan beberapa program diantaranya program bina ekonomi terpadu, sedangkan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung menerapkan program keuangan mikro syariah (Misykat).</p>	<p>Skripsi ini berjudul penerapan pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan berfokus pada bagaimana perbandingan pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim dan studi kasus dilaksanakan di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung yang ditinjau dalam pandangan Ekonomi Islam.</p>
<p>Rachmat</p>	<p>Penerapan</p>	<p>Hasil penelitian ini</p>	<p>Karya ilmiah ini</p>

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
Hidajat. (2017).	Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar.	menunjukkan bahwa LAZ PKPU Kota Makassar berupaya melaksanakan program Zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen, yang mana dalam perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan assesmen, dilanjutkan dengan Pembuatan program kerja. selanjutnya membuat struktur organisasi dan pembagian kerja. Dalam menyelenggarakan program ini. Sistem dana bergulir digunakan dalam pelaksanaan skema zakat produktif, yaitu. bantuan pinjaman modal perusahaan disalurkan dengan keringat hitam dengan cara Qardhul Hasan.	berjudul penerapan manajemen zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi umat. Pembahasan berfokus untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan di LAZ PKPU Kota Makassar dan sejauh mana keefektifan dalam hal manajemen serta bagaimana dampaknya terhadap mustahik.
Maltuf Fitri (2017).	Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai	Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan zakat	Jurnal ini berfokus pada peran zakat produktif dalam meningkatkan

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
	Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.	secara menyeluruh adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. skema perencanaan dari konsep ini adalah membangun dan meningkatkan unit usaha penerima zakat dengan memberikan bantuan modal usaha. Dan penerima akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan secara teknis dari lembaga amil zakat agar rencana unit usaha dapat berhasil dan memberikan pendapatan yang permanen untuk mustahik. dalam konteks ini pendistribusian dana zakat selain memberikan secara konsumtif juga dianjurkan dan	perekonomian masyarakat. Serta bagaimana dampak dilaksanakannya program zakat produktif sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik.

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
		dibolehkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi mustahik.	

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu, menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai upaya ilmu pengetahuan untuk memastikan suatu fakta secara sistematis. Berdasarkan sudut pandang tersebut, dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah ilmu yang berhubungan dengan proses penelitian, yang menjadi acuan bagi peneliti untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk memperoleh informasi yang relevan diperlukan suatu metode yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang akurat dan otentik.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif¹⁵. Menurut Denzim dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan melalui metode yang ada. Sedangkan menurut Miles dan Huberman mendefinisikan penelitian kualitatif bertujuan menelaah lebih dalam ke dalam kehidupan sehari-hari, yang bersifat komprehensif yang mengarah pada pemahaman, menghasilkan tema dan pernyataan dalam bentuk asli, dan

¹⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, h. 10.

mengklarifikasi perspektif individu tertentu, menggunakan interpretasi yang tidak baku dan menganalisa dalam bentuk kata.¹⁶

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini yaitu Baznas kabupaten Demak.

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian¹⁷. Data yang dimaksud yaitu berupa hasil wawancara mendalam yang memiliki keahlian dibidangnya, antara lain: pengurus atau pegawai BAZNAS Kabupaten Demak. Proses wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya¹⁸. Artinya data tersebut berasal dari satu atau lebih sumber yang bukan peneliti itu sendiri, misalnya data dari kantor statistik buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan zakat produktif seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan zakat menurut Yusuf Qardawi dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai pelengkap yang berkorelasi dengan data primer¹⁹.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018, h. 192.

¹⁷ Ibid, h. 53.

¹⁸ Bmbang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2003, h. 114.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 159.

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena dalam suatu penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan data²⁰. Untuk memperoleh tujuan, haruslah menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan akurat²¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan suatu informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena peneliti akan lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan lebih meyakinkan peneliti sebab responden akan menafsirkan pertanyaan dengan benar²². Adapun yang menjadi obyek dalam melakukan wawancara adalah pegawai atau karyawan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian dokumen. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan berbagai dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lain sesuai dengan aspek yang akan diteliti.²³ Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, karya ilmiah dan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri, baik data dokumentasi secara tertulis langsung maupun secara online. Data dokumentasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara yang telah penulis lakukan.

4. Teknik Analisis Data

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, H. 62.

²¹ Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018, h. 53.

²² Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, h. 74.

²³ Ibid, h. 75.

Analisis data adalah usaha yang melibatkan bekerja dengan data, mencari dan menentukan pola, memeriksa sekumpulan pola yang dapat dikelola, dan menemukan sesuatu yang penting untuk dipelajari dan dapat mengungkapkan kepada orang lain²⁴. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam pengumpulan data yang berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Miles dan Huberman menyarankan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga akhir agar menjadi data yang valid dan sesuai²⁵. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode Analisa Deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan isi penelitian ini dan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan topik penelitian. Analisis digunakan agar penulis dapat menyusun penelitian ini secara sistematis sehingga menyentuh inti masalah dan mendapatkan hasil penelitian yang tepat. Menurut Sugiyono deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, h. 330.

²⁵ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, h. 171.

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN ZAKAT PRODUKTIF

Pada bab ini berisi penjelasan tentang pokok bahasan terkait pendayagunaan zakat produktif antara lain, pengertian pendayagunaan zakat, bentuk-bentuk pendayagunaan zakat, pengertian zakat produktif, hukum zakat produktif, tujuan dan manfaat zakat produktif, pemberdayaan mustahik produktif, pengelolaan zakat produktif, dan gambaran umum pendayagunaan zakat menurut Yusuf Qardhawi.

Bab III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian dan implementasinya di BAZNAS Kabupaten Demak.

Bab IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Pada bab ini berisi isi dan pembahasan, bagaimana analisis pendayagunaan zakat dalam ekonomi produktif yang diterapkan di Baznas Kabupaten Demak menurut perspektif Yusuf Qardhawi.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pendayagunaan Zakat Dan Zakat Produktif

1. Pendayagunaan Zakat

a. Definisi Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan memiliki arti dari kata dasar daya dan guna diikuti awalan pe dan akhiran an, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata daya berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu dan kata guna berarti manfaat sehingga arti dari pendayagunaan yaitu perusahaan untuk mencapai hasil dan keuntungan yang bermanfaat²⁶. Secara garis besar pemanfaatan zakat dapat dilihat dari pendistribusiannya, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendistribusian zakat konsumsi dan pendistribusian zakat produktif. Seperti yang sudah dijelaskan, pembagian atau pendistribusian zakat untuk konsumsi kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan karena hanya berlangsung dalam waktu singkat sehingga pendayagunaan zakat tidak optimal. Namun, metode yang digunakan lembaga zakat untuk menyalurkan dana zakat semakin meningkat, yakni metode penyaluran zakat produktif.

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi bisa dilihat dari dua sudut pandang. Salah satunya adalah distribusi yang diperoleh dari kontribusi langsung dalam kegiatan produksi, seperti upah, sewa, keuntungan, dan lain-lain. Kedua, distribusi yang mereka terima dengan tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan produktif seperti zakat, sedekah, infak, dan lain-lain. Penyaluran dalam pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai penyaluran dana zakat kepada yang membutuhkan. Dengan kata lain, dana zakat harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

²⁶ Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2017, h. 2

syara. Allah SWT menjelaskan secara rinci golongan yang berhak menerima zakat pada surat taubah ayat 60, dari situ zakat dapat dibagi menjadi delapan golongan ²⁷. Pendayagunaan zakat wajib memiliki dampak positif pada mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi mustahik dituntut untuk memiliki kehidupan yang sejahtera dan terjamin. Sementara itu, dari segi sosial, mustahik didorong untuk hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya amalan yang distribusinya sebagai kepentingan konsumtif saja, tetapi juga bertujuan untuk kepentingan mustahik yang bersifat produktif dan kreatif ²⁸.

b. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat

1) Konsumtif tradisional

Konsumtif tradisional yaitu Zakat disalurkan langsung kepada mustahik untuk digunakan seperti: Zakat Fitrah disalurkan kepada fakir miskin untuk kebutuhan sehari-hari dan Zakat Maal disalurkan kepada korban bencana alam. Sifat dari metode ini adalah mengatasi masalah Mustahik dalam jangka waktu pendek.

2) Konsumtif kreatif

Mendistribusikan zakat dengan cara konsumsi kreatif yaitu mendistribusikan zakat sebagai barang konsumsi untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, seperti perlengkapan sekolah atau subsidi beasiswa.

²⁷ Armiadi musa, pendayagunaan zakat produktif: konsep, peluang dan pola pengembangan, banda aceh: lembaga naskah aceh, 2020, h. 97-98.

²⁸ Siti halida utami, irsyad lubis, *pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik*, jurnal ekonomi dan keuangan, 2014, h. 355

3) Produktif Konvensional

Dimana zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan hewan ternak, alat usaha dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian dalam produktif kreatif adalah dana zakat yang distribusinya dilaksanakan dalam bentuk bantuan modal baik untuk membangun pembangunan sosial maupun untuk menambah modal usaha kecil²⁹.

Pendayagunaan zakat juga diatur pada beberapa pasal yang meliputi:

1. Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hasil pendayagunaan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

2. Pasal 17 berbunyi bahwa hasil penerima infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha produktif³⁰.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pendayagunaan zakat yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik

²⁹ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif...*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8. No.1. 2017, h 164

³⁰ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Penerbit Samudara Biru, 2019, h. 27.

Pendayagunaan zakat dalam kegiatan ekonomi dimungkinkan dapat dilaksanakan ketika tidak ada mustahik di wilayah layanan zakat yang menghadapi masa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Pendayagunaan zakat dalam kegiatan ekonomi produktif bertujuan untuk menciptakan kegiatan unit usaha sebagai pendapatan tetap bagi mustahik.

Pendayagunaan zakat disalurkan melalui bantuan modal usaha atau jasa sebagai sarana penunjang usaha yang telah terencana. dan dapat memberikan manfaat guna menjadi sumber pendapatan yang tetap bagi mustahik.

3. Pendayagunaan zakat yang bersifat sukarela dan memiliki maksud untuk mendidik kemandirian.

Keikutsertaan mustahik bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga mampu menciptakan pengetahuan dan minat mustahik dalam program pendayagunaan zakat dibutuhkannya upaya kemandirian sosial ekonomi melalui bekerja atau memiliki kemampuan usaha.

4. Pemilihan bidang usaha harus memperhatikan kemampuan mustahik.

Calon mustahik dalam menerima pendayagunaan zakat tidak semua memiliki sebuah usaha, dengan demikian dalam penentuan bidang usaha tetap memperhatikan kemampuan yang dimiliki mustahik.

5. Program pendayagunaan zakat harus didampingi dengan pendampingan teknis dan manajemen.

Sebagai pengusaha baru yang belum pernah melakukan kegiatan ekonomi sebelumnya dalam pendayagunaan zakat tidak hanya memberikan bantuan di awal saja tetapi harus dilengkapi dengan pendampingan secara teknis dan manajemen, baik dari keuangan atau penjualan.

6. Terdapat batas waktu program.

Pendayagunaan zakat dalam kegiatan ekonomi produktif harus diatur menurut siklus waktu produksi yang direncanakan. hal ini berarti, bantuan modal kerja tidak diberikan secara terus menerus melainkan sesuai dengan batas jangka waktu perencanaan usaha. Hal ini memiliki tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program.

7. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

Program pendayagunaan zakat bersifat produktif, jika seorang mustahik tidak mengelola usahanya dengan baik dan hal itu dibebankan kepada mustahik tidak dibenarkan walaupun dalam persentase yang kecil. Oleh sebab itu, lembaga penjaminan diperlukan agar program dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan³¹.

2. Konsep Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara terminologi, zakat produktif berarti memberikan dana zakat kepada mustahik yang membutuhkan dan tidak digunakan secara cuma-cuma, tetapi dana zakat tersebut dikembangkan sebagai tambahan modal usaha untuk menghasilkan karya. Sehingga mereka dapat mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dengan kegiatan usaha tersebut dalam jangka panjang³². Menurut Asrif an-Nakhrawie zakat produktif ialah penggunaan dana zakat sebagai modal usaha yang produktif dengan memberikan bantuan dana bergulir kepada mustahik yang memiliki kemampuan usaha dan usia yang produktif, mustahik tersebut harus mengkonfirmasi laporan penggunaan modal tersebut dalam

³¹ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif...*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8. No.1. 2017, h. 167.

³² Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 35.

jangka waktu yang ditentukan dan wajib mengembalikan modal usaha kerja secara bertahap. Dana zakat yang akan didistribusikan secara produktif harus ditangani oleh lembaga atau badan yang mampu melatih, memantau dan membantu para hiq hitam yang terlibat dalam bisnis agar berfungsi dengan baik dan berkembang³³.

Sebagai perbandingan, zakat produktif diibaratkan seperti memberikan kail kepada nelayan yang kurang mampu daripada memberikan ikan secara langsung. Memberikan kail juga berarti inovasi dalam usaha memperoleh ikan. Selain itu, menyalurkan zakat produktif juga bisa menghilangkan rasa malas hanya dengan berharap bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat yang produktif menuntut mustahiq untuk mengelola hartanya secara lebih profesional. Model distribusi zakat yang menghasilkan modal bisnis lebih masuk akal karena menciptakan mata pencaharian yang diharapkan akan memperbaiki situasi keuangan mereka. seiring berjalan waktu mereka bisa terbebas di lingkaran kemiskinan³⁴.

b. Prinsip Zakat Produktif

Dari segi sosial ekonomi, zakat bersifat rasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan finansial mustahik dan muzaki. Dari sudut pandang ini, tujuan zakat adalah untuk memberdayakan fakir miskin dan tidak menelantarkan mereka. Prinsip-prinsip yang harus diutamakan adalah sebagai berikut :³⁵

1) Prinsip Profesional Dan Akuntabilitas

Hal pertama yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah mengetahui dan memperoleh informasi yang akurat dan terperinci tentang penerima dana zakat yang memiliki keterampilan atau

³³ Ibid, h. 35-36.

³⁴ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 37.

³⁵ Ibid, h. 41.

bakat, sehingga pengelola zakat tidak salah sasaran ketika mendistribusikan dana zakat untuk disalurkan yang bukan dibidangnya Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila diserahkan suatu urusan tertentu kepada orang yang bukan ahli bidangnya maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR. Bukhari dalam shahih-nya, dari Muhammad bin Sinan dari Fulaiji).

Hadits ini berarti bahwa tidak semua orang dapat diberi tugas kecuali orang tersebut memiliki pengalaman profesional. Sehingga target dan tujuan yang dicapai dalam pendistribusian zakat produktif tersebut sejalan dengan misi dan tujuan Islam, yaitu mengentaskan kemiskinan mustahik³⁶.

2) Prinsip Pemberdayaan

a) Pemberdayaan Terhadap Mustahik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu fungsi zakat adalah untuk memajukan perekonomian mustahik melalui penyaluran zakat secara produktif. Pengelola zakat harus benar-benar mengenal para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam pekerjaannya agar dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan mengalami peningkatan. Berbeda dengan mustahiq yang tidak memiliki kemampuan dan usaha dalam melakukan pekerjaannya, mereka tidak perlu didampingi untuk mengelola harta zakatnya secara produktif karena ketidakmampuan mengembangkan hartanya mengakibatkan hartanya menjadi beku.

b) Pemberdayaan Terhadap Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan dan pendistribusian zakat. Seorang amil zakat harus mempunyai dedikasi tinggi dan mempunyai sifat tanggung jawab

³⁶ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 41-42

dalam kepemimpinan terhadap agama dan bangsa dalam mengelola zakat. Pengembangan Amil Zakat tidak dipilih langsung oleh pemerintah atau masyarakat, melainkan harus melalui rekrutmen yang selektif. Selain itu, Amil Zakat tidak boleh langsung melakukan tugasnya sebagai orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat tanpa terlebih dahulu mengikuti pembinaan dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk tidak semata mata menjadikan zakat sebagai mensejahterkan masyarakat fakir miskin tetapi juga sebagai wawasan kepada amil zakat untuk berinovasi dalam mewujudkan dana zakat produktif.

3) Prinsip Kemanfaatan

Zakat pada dasarnya lebih bersifat teologis, namun dalam penerapannya pengelolaan dana zakat memiliki dampak sosiologis yang berorientasi pada keuntungan yang bermanfaat. Pengelolaan zakat yang efektif harus memiliki prinsip kepentingan jangka panjang yang harus dirasakan oleh Mustahik. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah strategis perlu dilaksanakan diantaranya Pertama, mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, penguatan manfaat dan peran lembaga zakat di bidang produktif seperti BAZNAS dan LAZ. Ketiga, memperluas manfaat dana zakat produktif jangka panjang seperti kesehatan, pendidikan dan dana sosial lainnya. Keempat, memperkuat sinergi antar pengelola zakat untuk memungkinkan pengembangan pengelolaan dana produktif.

4) Prinsip Keberlanjutan

Prinsip ini menitikberatkan pada kesinambungan pengelolaan dana zakat produktif, baik perseorangan maupun lembaga zakat Islam tidak boleh langsung menyalurkan zakatnya, tetapi harus ada pembinaan dan pengawasan terhadap harta zakat yang dikelola secara efektif.

Mustahik yang menerima zakat tanpa pembinaan dikhawatirkan tidak mampu mengelola dana zakat secara produktif. Tujuan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan mustahik dalam mengembangkan harta zakat agar mampu mengubah cara hidupnya untuk meningkatkan produktivitas, seperti prinsip mutlak mengeluarkan zakat.

5) Prinsip Yurisprudensi

Yurisprudensi mengacu pada setiap tindakan yang mematuhi hukum Syariah atau undang-undang. Berkenaan dengan pengembangan pengelolaan dana zakat yang produktif, pengelola zakat perlu berpedoman pada ketentuan dan legalitas hukum nasional agar pengelolaannya tidak bertentangan dengan hukum positif atau hukum syariah.. Aturan pengelolaan zakat secara religius harus dapat ditekankan daripada hukum positif, karena landasan dasar pengelolaan zakat harus sesuai dengan pengelolaan konseptual (Alqur'an) dan praktis (praktik Nabi saw, sahabat, dan tabiin)³⁷.

c. Manajemen Zakat Produktif

1) Pengelolaan zakat produktif

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap tiga hal, yaitu pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung makna bahwa zakat merupakan salah satu modal lembaga ekonomi yang merupakan sumber pembiayaan potensial yang berupaya secara efektif

³⁷ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 42-43.

memajukan kesejahteraan umat melalui pengumpulan dan pengelolaan zakat³⁸.

Ada beberapa proses dalam kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya dan para Tabi'in. Prosesnya melibatkan pengumpulan melalui lembaga Amil Zakat. Maka dari itu tugas yang dimiliki lembaga Amil Zakat antara lain (1) mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang wajib membayar zakat atau muzaki, (2) menentukan bentuk dan jumlah dana zakat yang dikeluarkan, (3) mengumpulkan zakat dari muzaki. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan ini memerlukan pengelolaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut *planning, organizing, directing, dan controlling*³⁹.

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan yang harus memperhatikan tentang apa yang dilakukan kapan, dalam bentuk apa dan dengan siapa akan melakukan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan antara lain: 1) hasil yang ingin di capai, 2) apa yang akan dilakukan, 3) skala waktu dan skala prioritas, dan 4) dana yang dibutuhkan. Hal ini menuntut para Amil Zakat untuk selalu berupaya menghimpun harta zakat dengan memaksimalkan pendapatan untuk kemaslahatan umat.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengorganisasian sumber daya manusia yang dikerahkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Efektivitas lembaga Amil Zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan. Semakin baik sumber daya manusia dan materi

³⁸ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 124.

³⁹ Ibid, h. 125.

dikoordinasikan, semakin efektif Amil Zakat tersebut. Untuk melaksanakan organisasi yang efektif, seseorang harus memperhatikan hal-hal berikut:

Pertama-tama, ada tujuan yang harus dicapai. Kedua, ada manajemen dan definisi kelompok kerja. Ketiga adalah wewenang dan tanggung jawab, keempat adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain. Kelima: memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan kualitasnya⁴⁰.

c) Penggerakan (*Directing*)

penggerakan merupakan fungsi mengarahkan seseorang atau kelompok agar mau bekerja. Dalam penggerakan, penekanannya adalah pada tindakan arahan, menggerakkan, membimbing, tekun tahan dan tenang sehingga fungsi dan defereresiasinya dipahami dengan baik. Karena hubungan kerja memerlukan asas kekeluargaan dan seorang manajer yang mampu mendidik dan membimbing bawahannya dalam bekerja secara profesional⁴¹. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran yang penting dalam memberdayakan sumber daya amil zakat. Selain itu penggerakan juga memiliki peran dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pertama, pembentukan unit pengumpulan zakat. Kedua, pembukaan tempat pengumpulan zakat. Ketiga, pembukaan rekening bank.

d) Pengawasan Dan Evaluasi (*Controlling And Evaluation*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang menjamin suatu tujuan organisasi dan manajemen sehingga dapat berjalan dengan baik dan terencana. Ada dua kategori dalam bidang pengawasan. Pertama,

⁴⁰ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 126

⁴¹ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 127.

pengawasan bagi pihak amil zakat agar tidak menyalahgunakan harta zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan terhadap mustahik, meliputi pengawasan dana zakat dan kemampuan mustahik dalam mengelola dana zakat. Metode evaluasi juga diperlukan dalam melakukan pengawasan, sebab dengan adanya evaluasi lembaga dapat mengukur sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengelola dana zakat secara produktif dan apakah mustahik sudah bisa mandiri atau masih memerlukan bantuan⁴².

2) Optimalisasi Sistem Distribusi Zakat Produktif

Secara bahasa distribusi ialah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Sedangkan dalam bagian ini pendistribusian memiliki arti aktivitas atau kegiatan mengatur sebuah fungsi manajemen dalam mengupayakan penyaluran harta zakat yang diterima oleh muzaki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif⁴³. Bila meninjau kembali surat at-taubah ayat 60, dijelaskan bahwa zakat fitrah maupun zakat mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan yang sudah ditetapkan. Namun jika melihat perkembangan zaman, maka diperlukannya skala prioritas dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, baik itu dalam usaha produktif maupun dari segi konsumtif. Untuk menciptakan pendistribusian zakat yang terstruktur, maka peranan suatu pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan dengan melalui lembaga amil zakat. Yang memiliki fungsi untuk membina dan mendampingi mustahik dalam mengelola usaha produktif.⁴⁴

⁴² Ibid, h. 127-128.

⁴³ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 128.

⁴⁴ Ibid, h. 129.

Calon mustahik penerima harta produktif harus diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik dan benar, sehingga mereka mampu menghitung berapa persentase keuntungan dan modal yang akan dikelola. Selain itu juga mereka harus mampu menghitung berapa persen harta yang dikonsumsi. Jika semua proses itu tidak terpenuhi maka dana zakat tidak akan produktif, melainkan tetap menjadi konsumtif⁴⁵.

Dalam distribusi penyaluran zakat ada beberapa cara pemanfaatannya, dimana duafa diberikan dana zakat tidak untuk langsung dinikmati akan tetapi harus berusaha agar bisa memberdayakan sendiri. Pemanfaatan dana zakat secara produktif dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. pemberian modal kerja dan pendampingan.
- b. penjaminan dana bai dhuafa yang usahanya bermasalah (gharimin).
- c. pemberian sektor produksi atau pabrik dan dikerjakan oleh mustadz'afin.
- d. usaha produktif lainnya⁴⁶.

Berkaitan dengan dana zakat yang digunakan ke arah produktif, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya 2 februari 1982 telah memutuskan bolehnya mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Dan ditegaskan oleh komisi fatwa pada tahun 2011 boleh mentasharufkan pada kegiatan produktif dengan catatan:

- a. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat.
- b. Manfaat dan keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk mustahik zakat.

⁴⁵ Ibid, h. 131.

⁴⁶ Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat*, Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2012, h. 60.

- c. Bagi selain mustahik zakat boleh memanfaatkan aset kelola yang diperuntukkan bagi para mustahik dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan dana kebajikan⁴⁷.

3. Model-Model Penyaluran Dana Zakat Produktif

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa persoalan penyaluran dana zakat bisa dikelompokkan kepada usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Penyaluran zakat secara produktif tetap dapat dilaksanakan meskipun jumlah dana zakat tidak besar atau kebutuhan pokok masyarakat miskin tidak terpenuhi sepenuhnya. Yang terpenting ialah modal dana zakat harus ditunjukkan untuk kemaslahatan yang sesuai dengan ketentuan syarat. Ada tiga macam model dalam penyaluran dana zakat produktif yang bisa diterapkan, yaitu:

a) Model Penyaluran Zakat Dengan Akad Qardl al-Hasan

Dalam model ini, Amil Zakat bertindak sebagai kreditur (orang yang meminjamkan modal) sedangkan Mustahik bertindak sebagai debitur (orang yang berutang). Dalam implikasinya, amil meminjamkan sejumlah dana sebagai hibah bantuan modal usaha dengan perjanjian mustahik untuk mengembalikan modal tanpa bunga dan pembayarannya memiliki waktu yang disesuaikan dengan kemampuan mustahik. Sistem jangka waktu inilah yang membedakan akad qaral al-hasan dengan akad pinjaman lainnya. Sedangkan dana angsuran yang dikembalikan oleh mustahik harus segera disalurkan kepada mustahik lainnya yang tertunda haknya. Dana tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas

⁴⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 114.

baitul mal, baik itu disimpan, dimiliki oleh lembaga maupun dimiliki oleh amil⁴⁸.

b) Model Penyaluran Zakat Dengan Akad Mudlarabah

Dalam model ini amil zakat berperan sebagai pemilik modal dan mustahik sebagai pengelola. Dalam prakteknya, amil memberikan harta zakat kepada mustahik sebagai modal untuk mengelola usahanya. Dalam akad ini dikenal dengan akad bagi hasil dan bagi rugi. Oleh sebab itu kedua belah pihak harus menetapkan kesepakatan dalam menentukan persentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk Amil dan 80% untuk mustahik. Hasil dari keuntungan tersebut harus dimasukkan ke dalam pendapatan lembaga zakat dan harus kembali kepada mustahik yang lain. Jika mustahik mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama dan pihak amil zakat tidak diperbolehkan untuk menuntut harta apapun kepada mustahik yang mengalami kerugian tersebut⁴⁹.

c) Model Penyaluran Empowerment Circle Thought Zakat

Dalam model ini amil sebagai pengelola zakat melakukan analisis kepada subyek binaannya atau menerima permohonan dari mustahik. Setelah dilakukan analisis, amil menyalurkan bantuan modal usaha yang telah dianggarkan kepada mustahik untuk dilakukan pemberdayaan. Selama menjalankan usahanya mustahik harus didampingi oleh tim pengembangan ekonomi dari lembaga amil tersebut agar dapat membimbing dan mengawasi mustahik dalam menjalankan usaha tersebut agar berkembang dan berdampak pada perkembangan ekonomi.

⁴⁸ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 131-132.

⁴⁹ Ibid, h. 134.

Apabila mustahik sudah mengalami peningkatan ekonomi, maka mustahik wajib menggulirkan modal usaha yang telah diterima di awal kepada BAZNAS untuk disalurkan kembali kepada mustahik lainnya, dengan catatan mustahik tersebut harus sudah menjadi muzaki. Dengan kata lain pihak BAZNAS kembali mengelola modal tersebut untuk dilakukan pemberdayaan pada mustahik lain yang terpilih, melalui proses pendampingan, analisis pengembangan usaha analisis bisnis dan sebagainya.⁵⁰

B. Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi

1. Biografi Yusuf Qardhawi

a) Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Yusuf al Qardhawi lahir pada tanggal 9 september 1926 di desa Shaft Thurab, Mesir bagian barat. Sejak kecil, al-Qaradawi hidup sederhana, terlepas dari itu ia tidak menjadi lemah dan putus asa dalam hidup. Ia membuat kondisi ini tumbuh menjadi rajin dan tekun dalam mengejar ilmu. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu diakui oleh gurunya, Syekh Hamid Abu Jawail, yang mengakui bahwa al-Qardhawi adalah orang yang pandai dan fasih dalam berbicara. Al-Qardhawi memulai pendidikan formalnya pada usia 7 tahun di sebuah sekolah dasar yang dibawah naungan Mesir. Ia kemudian melanjutkan studinya di al Azhar di Thanta. Ia pun berharap bisa melanjutkan studinya di Khairo al Azhar setelah menyelesaikan studinya di Thanta. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Thanta, al-Qardhawi melanjutkan perkuliahan di fakultas ushuludin Khairo, dan selesai pada tahun 1953 masehi. Pada tahun 1957, beliau telah menyelesaikan studi pascasarjana dengan

⁵⁰ Ibid, h. 135.

spesialisasi tafsir dan hadist. Setelah itu al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya ditingkat doktoral dengan program studi yang sama dan mengamil disertasi *al Zakat fi Islam* ⁵¹.

Yusuf al-Qardhawi menjadi salah satu tokoh muslim paling berpengaruh pada masanya. Tulisannya sangat produktif, dan karyanya menyebar ke berbagai negara dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ⁵².

b) Karya-Karya Yusuf Qardhawi

karya-karya Yusuf al-Qardhawi mencapai 84 judul buku, sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya monumentalnya adalah Fiqih Zakat, karya yang lainnya diterbitkan oleh lebih satu penerbit dan menjadi *best seller*. Karya-karya al Qardhawi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang sebagai berikut:

a. bidang Fiqih, adalah sebagai berikut:

- 1) *Fiqih az-Zakah (1973)*
- 2) *Al Halal wa al-Haram fi Al-Islam (1976)*
- 3) *Fatawa li al-Mar'ah al-Muslimah (1980)*
- 4) *Tafsir al-Fiqih... (1990)*
- 5) *Fatawa al Mu'asirah (1988)*
- 6) *Al Ibadah fi al-Islam (1991)*
- 7) *Al-Ijtihad al-Muashir baina bl-Indibath... (1994)*
- 8) *Fi fiqih al-Aulawiyat (1995)*
- 9) *Min Fiqh ad-Daulah fi al Islam (1997)*

b. bidang kajian al-Qur'an dan as-Sunnah:

- 1) *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah... (1987)*

⁵¹ Sukron Ma'mun, *Pluralisme Agama Dan Toleransi Perspektif Yusuf Qardhawi*, Jakarta: BINUS University, 2013, h. 1223.

⁵² Socheh, *Metode Pemahaman Hadits Menurut Yusuf Qardhawi*, Blitar: STIT Al-Muslihuun, 2020, h. 89.

- 2) *Kaifa Nata'ammal mas al-Sunnah al-Nabawiyah* (1989)
- 3) *Al-nas wa al-Haq*
- 4) *Al-Shabar fi-al Quran Karim* (1995)
- 5) *al aql al ilm qur'an al karim* (1995)
- 6) *Al Sunnah Mashdar*(1996)

c. Bidang Ilmu Kalam (Teologi):

- 1) *Jarrimah al-Riddah wa al-Uqubah....*(1996)
- 2) *Al-Iman Wa Al Hidayah* (1997)
- 3) *Al Taubah Ila Allah* (1998)

d. bidang syariat, sebagai berikut:

- 1) *Syariah Al-Islam* (1972)
- 2) *Al Ijtihad Fi Al Syariah Al Islamiyah* (1985)
- 3) *Awamil Al Sa'ah Wa Al-Marunah Fi Al-Islamiyah* (1985)
- 4) *Madkhal Fi Al Dirasah Al Syariah Al Isllamiyah* (1996)

Al-Qardhawi selain produktif dalam bidang tulis, beliau juga aktif dalam membuat tulisan artikel di berbagai media Mesir, diantaranya adalah majalah mimbar islam yang diterbitkan oleh kementrian urusan wakaf Mesir. Selain itu ada majalah al Ummah, Nurul Islam, dan majalah al Arabi.⁵³

2. Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat

Pengelolaan zakat harus diserahkan kepada lembaga pemerintah untuk mengawasinya agar selalu berfungsi secara profesional dan penyalurannya tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat menghindari kepentingan individu dan sosial.

⁵³ Ibid, h. 89-91.

Hal ini ditegaskan dalam ulasan Yusuf Qardhawi tentang pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Sasaran dalam pendayagunaan dana zakat menurut Yusuf Qardhawi antara lain untuk mengentaskan kemiskinan melalui diberikannya tambahan modal usaha untuk mustahik yang membutuhkan dan masih tergolong sehat secara jasmani dan fisik tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, dimana hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat, maka untuk meyalurkan dana zakat tersebut dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khusus, dan setelahnya mereka diperkejakan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh Amil zakat setempat sehingga mustahik dapat hidup mandiri memenuhi kebutuhannya⁵⁴. Dalam hal zakat, Allah SWT telah menentukan pembagiannya dengan tegas dalam Alquran, mengenai orang-orang yang berhak atas zakat terdiri dari delapan kelompok yang dapat dibagi menjadi dua bagian:

1) Golongan yang berhak menerima zakat karena sebuah kebutuhan. Maka mereka menerimanya berdasarkan tingkat kebutuhan, ketidakmampuan, dan besarnya kebutuhan tersebut. Ini termasuk fuqarra' (orang fakir miskin), Masakin (orang miskin), riqab (budak) dan ibnu sabil (orang yang kehabisan makanan atau kekurangan makanan di jalan).

2) Golongan yang memiliki hak karena jasa atau manfaat yang dapat diperoleh dari mereka, yaitu 'amil (petugas pengumpulan dan pendistribusian zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), gharim (orang yang terlilit hutang dan bangkrut).⁵⁵

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua kelompok yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat. Aturan kaidah yang harus diperhatikan saat membagikan distribusi

⁵⁴ M Nur Rianto Al Arif, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah, 2013, h.9.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, H. 167-168.

zakat kepada kelompok dan individu yang menerimanya adalah sebagai berikut:

a) Jika zakat dihasilkan dalam jumlah besar, maka setiap kelompok penerima harus mendapat bagian yang layak dan adil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Melarang suatu golongan untuk mendapatkan bagiannya tidak diperbolehkan, apalagi jika golongan itu yang benar-benar membutuhkannya. Inilah tugas dan tanggung jawab para pemimpin dalam mengelola alokasi penerima zakat dengan baik.

b) Penyaluran zakat harus menyeluruh kepada delapan golongan tertentu, tetapi tergantung jumlah dan kebutuhannya, karena golongan yang jumlahnya besar dan kebutuhannya mendesak mendapat penyaluran yang lebih banyak dari golongan lainnya. Namun, jika hal ini dilakukan, harus ada alasan yang jelas untuk kepentingan, bukan nafsu. Juga tidak akan merugikan golongan yang ada.

c) Maksud dan tujuan zakat adalah menjadikan fakir miskin sebagai penerima pertama yang berhak menerima zakat karena diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya dan menjadikan mereka mandiri sehingga tidak bergantung dengan orang lain. Itu semua didasarkan pada gagasan bahwa kelompok ini adalah yang paling penting dan perlu diberi prioritas tinggi.

d) Dari sudut pandang Imam Syafi'i, diputuskan untuk memberikan bagian terbesar kepada para petugas zakat, yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikannya. Ia menentukan besarnya gaji yang akan dikumpulkan dari penghasilan zakat, dan tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Sering terjadi pada banyak lembaga bahwa biaya operasional diperhitungkan dalam pajak yang dikumpulkan sehingga hasil yang sampai ke kas pajak lebih dari yang seharusnya karena dipotong dengan biaya operasional yang tinggi.⁵⁶

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015, h. 151-153.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat bukan hanya tentang menyediakan uang atau beras yang cukup untuk memberikan makan seorang mustahik selama beberapa hari atau minggu, tetapi bagaimana seorang mustahik dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan apa yang dia miliki. Jika seorang mustahik memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan, maka zakat harus diberikan kepada orang tersebut sebesar dengan harga barang untuk mendukung keterampilan tersebut ⁵⁷. Ia menawarkan alternatif bagaimana mendistribusikan zakat kepada fakir miskin. Ia mengungkapkan seperti dikutip Masifuk Zuhdi, mereka yang masih mampu bekerja atau berbisnis dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, seperti pedagang, petani, tukang, namun mereka kekurangan dana dan alat yang dibutuhkan untuk bekerja, maka mereka diberi zakat yang cukup agar bisa hidup mandiri dan seterusnya. Dan mereka dapat ditempatkan di lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat ⁵⁸.

Mendahulukan pendistribusian zakat yang berada di lingkungan terdekat dengan lembaga zakat di atas penerima lainnya merupakan tahapan pertama dalam pendistribusian pembayaran zakat. Hal ini disebut ‘‘centralistic’’. Data tentang muzaki, hal-hal yang wajib zakat, dan mustahik zakat harus dikumpulkan terlebih dahulu agar pelaksanaan pendistribusian zakat dapat berfungsi dengan baik. Praktik modern dimasukkan ke dalam sistem zakat, termasuk fitur pengumpulan data, penyimpanan, distribusi, dan kualitas sumber daya manusia.

3. Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Yusuf Qardhawi

Secara umum, lembaga zakat yang berperan sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan dana zakat tidak lepas dari pengelolaan zakat yang produktif dalam penerapannya. Berikut ini adalah bagaimana penerapan zakat dikelola:

⁵⁷ Ibid, h. 8.

⁵⁸ Said Insyah Mustafa, *Zakat Produktif & Peningkatan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, Malang: Media Nusa Creatif, 2017, h. 100.

a) Petugas Zakat

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa sumber daya manusia yang terbaik dan berkualitas harus dipilih untuk ditempatkan di lembaga zakat. Dalam hal ini adalah seorang muslim yang dewasa, sehat, jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu menunaikan tugasnya dengan baik, laki-laki dan merdeka⁵⁹. Pengelolaan zakat yang profesional membutuhkan tenaga yang profesional untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan zakat seperti muzaki, nisab, haul dan mustahik zakat secara tekun, jujur dan amanah.

b) Harta Yang Wajib Di Zakati

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakatkan meliputi ternak, emas dan perak, kekayaan komersial, pertanian, produksi madu dan hewan, hasil tambang, hasil laut, investasi pabrik, bangunan, profesi, saham dan obligasi. Menurutnya, harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat yakni dimiliki sepenuhnya, berkembang, senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas hutang dan berlaku selama satu tahun (Haul)⁶⁰.

c) Pembayar Zakat (muzakki)

Menurut Yusuf Qardhawi, membayar zakat itu wajib bagi setiap muslim yang mampu dan kaya, sebagaimana wajib bagi pemilik perkebunan dan buah-buahan. Fiqh menempatkan kewajiban pada kekayaan umat Islam untuk membantu orang miskin. Dalam hal ini, pengumpulan informasi tentang muzaki harus dilakukan dengan sangat hati-hati terkait dengan aset yang dimiliki⁶¹.

d) Penerima Zakat

Dalam pendapat Yusuf Qardhawi, zakat sebenarnya disyariatkan untuk menjaga kepentingan umum. Al-Qur'an dengan jelas mengatur pembagian

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2012, h.551.

⁶⁰ Ibid, h. 125.

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Spektum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015, h. 97.

ini, berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat, ada delapan golongan, yang dapat dibagi menjadi dua bagian:

1) Golongan yang memenuhi syarat untuk menerima zakat karena keperluan. Mereka menerima zakat sesuai dengan tingkat kebutuhan, ketidakmampuan, dan jumlah tingkatan kebutuhan mereka. Beberapa di antara mereka termasuk fuqara' (orang miskin), masakin (orang yang sangat membutuhkan), riqab (orang yang terikat perbudakan), dan ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

2) Golongan Berhak atas jasa atau keuntungan yang dapat diperoleh dari mereka, yaitu 'amil (orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), muallaf (orang yang baru memeluk agama Islam), gharim (orang yang bangkrut dan tidak mampu membayar hutang)⁶².

Seperti disebutkan di atas, zakat adalah hak yang tepat dan pasti. Sesuai dengan Allah SWT zakat adalah suatu bentuk kewajiban, tetapi bukan hak yang diserahkan dan dilimpahkan kepada individu dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, amil yang berhak menerima zakat adalah amir yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini adalah tanggung jawab negara untuk mengelola zakat. Harus diingat bahwa zakat bukan hanya kreativitas positif atau perbuatan amal sholeh secara pribadi. Tidak hanya itu, zakat merupakan upaya untuk membangun tatanan sosial yang tertib yang dinaungi negara, dan terdapat departemen khusus yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola aset zakat. Para petugas zakat juga diberikan bagiannya sendiri sebagai hak, tanpa mengambil alokasi yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan mendorong melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya⁶³.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, H. 167-168.

⁶³ Ibid, h. 169.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak merupakan kelanjutan dari BAZIS yang telah dibentuk sebelumnya. Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS Kabupaten Demak diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak dengan SK Bupati Nomor 451/744/2006. BAZDA merupakan program penerus dari BAZIS Demak, yaitu pengumpulan dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Tujuan dari perubahan tersebut adalah agar zakat, infak, dan sedekah selalu mendapat perhatian lebih dari semua pihak, serta pembinaan yang lebih terfokus dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Sejak Februari 2016, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak diubah menjadi Badan Amil Zakat BAZNAS Nasional Kabupaten Demak. Perbedaan antara BAZDA dan BAZNAS adalah penggunaan peraturannya, yaitu BAZDA menggunakan ketentuan Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. UU No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 dan UU No 14 Tahun 2014 tentang Zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif yang menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Tidak dapat disangkal bahwa di masa lalu telah banyak lembaga zakat Islam, namun tidak ada satupun yang berfungsi dengan baik. Dengan didirikannya di Kabupaten Demak diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian permasalahan negara,

khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya⁶⁴.

2. Visi, Misi Dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Demak

Berikut adalah visi dan misi BAZNAS Kabupaten Demak:

Visi : Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat

Misi:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

⁶⁴ Profil BAZNAS, <http://kabdemak.baznas.go.id>, 30 desember 2022.

Tujuan:

BAZNAS Kabupaten Demak didirikan dengan tujuan :⁶⁵

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
2. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial
3. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
4. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaanzakat dengan kelola yang baik dan terstandar
5. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
6. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
7. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

3. Struktur Organisasi

Ketua	: Bambang Soesiarto, S.I.P
Wakil Ketua I	: H.M. Muchlas A.R, S. Ag., M.H.
Wakil Ketua II	: H. Sulaiman, S.Pd
Wakil Ketua III	: H. Suuyono, S. Pd, M.Si
Wakil Ketua I V	: DRS. H. Saerozi, M.Si
Satuan Audit Internal	: -
Bid. Penghimpunan	: Aisyah, S.Pd, SD
Bid. Pendistribusian Dan Pendayagunaan	: Faizin, S.E

⁶⁵ *ibid*

Bid. Keuangan Dan Pelaporan Dan IT : - Ratna Kusuma Sari, S.Kom
- Rendy Mahendra, S.Kom

Bag. Sekretariat, Umum Dan Adm : - Saiful Anam, ST.
- Shofiyul Hammad

4. Program Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Demak:⁶⁶

1) Demak Makmur

Program Demak Makmur adalah program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Demak dalam meningkatkan ekonomi bagi para mustahik dengan program kegiatan sebagai berikut :

- Program ZCD
- Bantuan alat usaha
- Bantuan modal usaha
- Program pelatihan usaha

2) Demak Cerdas

Program Demak Cerdas adalah ikhtiar BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan ummat dengan zakat. Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dalam bentuk pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi, baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang memberikan kemaslahatan besar bagi umat dan bangsa.

3) Demak Sehat

Program Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyehatkan ummat dengan zakat. Pendayagunaan pada

⁶⁶ Profil BAZNAS , <http://kabdemak.baznas.go.id>, diakses 30 Desember 2022.

bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dalam pendayagunaan zakat dikhususkan untuk pelayanan kepada masyarakat miskin.

4) Demak Taqwa

Program Demak Takwa adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketakwaan). Pendayagunaan zakat pada bidang ini dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi mustahik.

5) Demak Peduli

Program Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin

B. Implementasi Pendayagunaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Demak

1) Penghimpunan Pengelolaan Dana Zakat

Terkait dengan penghimpunan terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak tetap mengacu pada hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengeloaaan zakat. Dalam upaya pengumpulan zakat, Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak telah melakukan berbagai proses pengimpunan dana zakat, diantaranya yaitu: *pertama* membuat kerja sama dengan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Demak. *Kedua*, mustahik bisa menyalurkan dana zakat nya dengan cara langsung yaitu berdatang langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Demak. *Ketiga*, dengan cara melalui website resmi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak yaitu <http://kabdemak.baznas.go.id>, sehingga

keberadaan BAZNAS Kabupaten Demak dapat diketahui kalayak umum melalui media internet dengan harapan para mustahik dapat menyalurkan dana zakat melalui rekening yang tertera.⁶⁷

Sebagaimana dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anam selaku bidang kesekretariatan umum BAZNAS Kabupaten Demak pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2022:

“Untuk pendayagunaan kita menganut pada undang-undang yang berlaku yang sudah ditetapkan dan pendayagunaan produktif juga sudah dijalankan sejak adanya undang-undang itu sih mbak. Terus untuk pengumpulannya disini ada beberapa cara untuk memudahkan muzaki dalam menyumbangkan hartanya ya, ada yang per orang ada yang dari beberapa kelompok atau dinas, ada juga yang langsung lihat di website resmi untuk transfer dan lain-lain. Kalau sekarang mudah ya semua tinggal transfer.”

Berikut adalah rekening yang telah disiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak yaitu:

Tabel 4.1
Tabel Daftar Rekening Pengumpulan Zakat Di BAZNAS
Kabupaten Demak

BSI CABANG DEMAK	ZAKAT : 1057583898 INFAQ : 1057590595
BANK JATENG CAB. DEMAK	ZAKAT : 10310011244 INFAQ : 1031001082
BKK CABANG DEMAK	ZAKAT : 007202002314 INFAQ : 004202002315
BPR BKK DEMAK	ZAKAT : 101015006 INFAQ : 101015007

Sumber: profil BAZNAS/<http://kabdemak.baznas.go.id>,

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 29 Desember 2022.

Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kemudahan dan menambah minat muzaki untuk menyisihkan hartanya sebagai upaya pemberdayaan mustahik. Seluruh pengumpulan dana zakat akan dikeluarkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

2) Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Demak dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat tetap mengutamakan kebutuhan mustahik, memprioritaskan mereka yang paling tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok dan benar-benar membutuhkan untuk menggunakannya untuk usaha produktif. Hal ini dituturkan oleh Bapak Saiful Anam selaku Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022.⁶⁸

“Untuk pendistribusian sendiri kita tetap mendahulukan fakir miskin untuk menjadi skala prioritas ya, untuk memudahkan dalam mendata mustahik yang membutuhkan kita juga dibantu oleh bebarapa instansi misalnya atau juga dari desa-desa setempat. Ya semoga aja bantuannya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan didigunakan sebaik mungkin.”

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Demak melakukan tahapan dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, antara lain:⁶⁹

1) Pendistribusian

- a) Penilaian kondisi mustahik.
- b) Verifikasi mustahik.
- c) Identifikasi kebutuhan mustahik.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

⁶⁹ Profil BAZNAS, <http://kabdemak.baznas.go.id> diakses pada 30 desember 2022.

d) Kegiatan penilaian kondisi: Hasil analisis Penilaian kondisi dalam pendistribusian, Penetapan mustahik dan Rekomendasi jenis bantuan.

2) Pendayagunaan

a) Penilaian kondisi, verifikasi dan identifikasi mustahik, sosial ekonomi masyarakat

b) Verifikasi Mustahik: administrasi dan kondisi factual.

c) Identifikasi kebutuhan mustahik: kemampuan penghasilan, tanggungan dan beban, permasalahan spesifik yang dihadapi.

d) Penilaian kondisi sosial dan ekonomi: Analisis potensi sumber daya lokal dan Analisis ketersediaan institusi kelembagaan ekonomi lokal dan struktur pasar.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dana yang terkumpul akan disalurkan untuk mustahik antara lain fakir miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibn sabil. Dana ini akan diberikan baik secara produktif atau konsumtif. Porsi yang disalurkan kepada fakir miskin adalah 60% dari dana ZIS yang dihimpun, dimana 60% digunakan untuk penyaluran produktif, 40% untuk peningkatan ekonomi mustahik dan 20% untuk konsumtif. 40% dari dana digunakan untuk mustahik lain seperti mualaf, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil⁷⁰. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anam selaku Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:

“Dana yang sudah terkumpul kami salurkan ke delapan asnaf yang sudah ditetapkan tentu saja. Ada yang untuk program produktif ada yang program konsumtif ya, pembagiannya dari semua itu 60%. Terus untuk produktif 40% nya, untuk konsumtif itu 20% nya. Sisanya 40% untuk asnaf lainnya ya.

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

Tabel 4. 2

Laporan Hasil Pendayagunaan Dana Zakat Berdasarkan Asnaf

	Catatan	2020	2019 (Tidak Diaudit)
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat	2k		
Zakat Profesi		1.789.165.521	1.711.731.678
Zakat Fitrah		258.125.000	275.345.000
Bagi Hasil atas Penempatan Dana		13.080.255	19.863.824
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		2.060.370.776	2.006.940.502
Penyaluran Dana Zakat	2l		
Fakir-Miskin	10	(1.831.907.957)	(696.272.500)
Amil		(255.911.316)	(248.384.585)
Gharim		(2.000.000)	(6.000.000)
Muallaf		-	(3.000.000)
Fisabilillah		(342.750.000)	(106.500.000)
Ibnu Sabil		(425.000)	(1.620.000)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		(2.432.994.273)	(1.061.777.085)
Surplus (Defisit) Bersih Dana Zakat		(372.623.497)	945.163.417
Saldo Awal		2.559.640.656	1.614.477.239
Saldo Dana Zakat Awal Periode		2.559.640.656	1.614.477.239
Saldo Dana Zakat Akhir Periode		2.187.017.159	2.559.640.656

Sumber: laporan audit baznas kabupaten demak tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jumlah penyaluran dana zakat pada tahun 2020 sebanyak 70% untuk persentasenya. Hal itu menunjukkan pada tahun 2020 jumlah penyaluran dana zakat meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya memperoleh 30% dari persentasenya. Alokasi pendanaan juga disalurkan untuk program produktif yang diharapkan dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik terlebih dari segi ekonomi. Program ekonomi produktif dalam pendayagunaan zakat di Baznas Kabupaten Demak sudah dijalankan sejak program itu dibentuk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat digunakan sebagai usaha produktif dalam rangka membantu fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Dalam Pelaksanaanya Baznas Kabupaten Demak menggunakan beberapa metode untuk pelaksanaan program ekonomi produktif tersebut dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan

bantuan alat atau fasilitas usaha kepada para mustahik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anam selaku Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:⁷¹

“Pendistribusian BAZNAS juga fokus di program produktif ya mbak selain dibagikan konsumtif, soalnya kalau produktif kan InsyAllah jangka panjang ya manfaatnya dari pada yang konsumtif. Ya kami berharap dengan adanya beberapa program kami bisa membantu meringankan lah untuk menambah pendapatan mereka. Contohnya kan ada beberapa pelatihan ya selain modal usaha, terus ada bantuan fasilitas juga. Kami berusaha untuk merata ya distribusinya baik konsumtif maupun produktif.”

Dibawah ini adalah penyaluran dana zakat melalui beberapa program:

Tabel 4.3

Tabel Hasil Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Program

No	Program	2017	2018	2019	2020
1	Demak Makmur	150.000.000	856.000.000	815.000.000	775.000.000
2	Demak Cerdas	250.000.000	321.000.000	339.370.000	1.285.000.000
3.	Demak Sehat	150.000.000	321.000.000	250.000.000	501.000.000
	Total	550.000.000	1.498.000.000	1.404.370.000	2.561.230.600

Sumber: Data Pentasharufan BAZNAS Kabupaten Demak Per Tahun

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

Tabel 4.4

Tabel Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Demak Berdasarkan Program

No.	Demak Makmur	Demak Cerdas	Demak Sehat
1.	Bantuan modal usaha	Bantuan tahfid alqur'an	Bantuan wastafel
2.	Bantuan pembelian tosa	Bantuan beasiswa sarjana	Bantuan kursi roda
3.	Bantuan gerobak & modal usaha	Bantuan biaya pendidikan SD	Bantuan biaya pengobatan
4.	Bantuan modal usaha bersama	Bantuan biaya kaderisasi ulama	Bantuan alat kesehatan
Total	23.100.000	4.450.000	20.800.000

Sumber: Data Pentasharufan BAZNAS Kabupaten Demak Per Tahun

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pendistribusian pendayagunaan zakat berdasarkan program di BAZNAS Kabupaten Demak. Dalam distribusinya melalui program Demak Makmur, BAZNAS Kabupaten Demak memberikan bantuan kepada mustahik berupa bantuan modal usaha bergulir, bantuan modal usaha kecil, bantuan pembelian fasilitas usaha. Untuk program Demak Sehat BAZNAS Kabupaten Demak memberikan bantuan fasilitas kesehatan, biaya pengobatan⁷². Sedangkan untuk demak cerdas BAZNAS Kabupaten Demak memberikan beasiswa pendidikan dan bantuan pelatihan pendidikan. Hal tersebut diharapkan dapat mencerdaskan mustahik dan meningkatkan kualitas SDM kedepannya.

Zakat produktif adalah distribusi zakat dengan cara diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha kemudian digunakan untuk mengembangkan

⁷² Profil BAZNAS, <http://kabdemak.baznas.go.id> diakses pada 30 desember 2022.

atau mengelola sesuatu selaras dengan bidang yang dimiliki oleh mustahik, dan pengelola tersebut adalah penerima manfaat. Untuk bantuan modal usaha bergulir, BAZNAS Demak memberikan bantuan berupa pinjaman modal dan mustahik yang menerima akan mengembalikan modal tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa adanya biaya tambahan atau bunga dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Zakat yang mencapai keberhasilan yaitu yang dapat mengubah mustahik menjadi muzaki dengan pengelolaan zakat yang profesional dan tepat. Namun dalam keterangan BAZNAS Kabupaten Demak mustahik yang telah diberikan bantuan berupa modal usaha untuk mengembangkan usahanya belum ada yang statusnya berubah menjadi muzaki, akan tetapi mustahik tersebut selalu berinfaq atau bersedekah melalui BAZNAS dan dapat dikategorikan sebagai *munfiq*.⁷³ Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Bapak Saiful Anam selaku Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:

“Sejauh ini belum ada sih mbak yang berganti menjadi muzaki, tetapi para mustahik paling berinfaq atau bersedekah lewat BAZNAS. Ya itu Alhamdulillah ya mbak mereka mau menyisihkan uangnya paling tidak. Itu juga sangat membantu kok, semoga kedepannya nanti bisa ada yang jadi muzaki. Dan bantuan modal usaha yang kami berikan dari program produktif juga berkembang ya dan jalan terus.”

Sesuai dengan teori yang ada dimana zakat produktif pada dana zakatnya dikelola untuk dikembangkan kedalam suatu usaha dan tidak dihabiskan secara langsung. Sehingga dengan usaha tersebut dapat membantu perekonomian mustahik untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Pemberdayaan Mustahik

Mustahik penerima dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak diberikan bantuan modal usaha diharapkan, mereka dapat hidup secara

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

mandiri dan memiliki bisnis yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadikan mereka muzaki di masa depan. BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan program bantuan modal bergulir akan melakukan survei terlebih dahulu kepada mustahik apakah seseorang itu layak diberikan bantuan modal usaha bergulir atau hanya diberikan bantuan konsumtif. Apabila mustahik layak diberi bantuan modal usaha bergulir maka mereka akan diberikan berupa pinjaman modal dan mustahik akan mengembalikan modal tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa adanya tambahan uang atau bunga serta dikembalikan secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan⁷⁴.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Saiful Anam selaku Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:

“Begini ya mbak dalam program Demak Makmur sendiri kan ada bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang ada disekitar dan ada bantuan modal bergulir. Untuk yang bantuan modal bergulir itu kami memberikan sebuah pinjaman dana dan mustahik yang menerima akan mengembalikan dana itu tanpa adanya bunga tambahan. Pinjaman itu bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan besaran dana. Tentu saja dalam memberikan itu kita melakukan survei dan pendataan terlebih dahulu apakah layak atau tidak gitu.”

Selain memberikan bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Demak juga memberika pembinaan, pelatihan dan pendampingan sehingga usaha yang dijalankan dapat berhasil dan manfaat. Pendampingan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan program. Para mustahik yang akan diberikan bantuan dana program ekonomi produktif harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Demak, antara lain:

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

- a. Memiliki usia produktif.
- b. Golongan fakir miskin, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.
- c. Memiliki minat usaha.
- d. Memiliki tempat yang akan dijadikan usaha.

Untuk menjamin keberhasilan mustahik dalam mengembangkan usahanya pihak BAZNAS Kabupaten Demak rutin memantau perkembangan usaha mustahik setiap 1-3 bulan ke depan, Hal ini berarti mustahik harus memiliki tingkatan dalam mengembangkan usaha untuk mencapai keberhasilannya. Jika dalam masa pemantauan, mustahik tersebut gagal dalam usahanya atau tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankannya maka bantuan usaha tersebut akan diberhentikan. Bantuan modal usaha yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak dapat mustahik peroleh dengan melalui perorangan atau di taju langsung dari lembaga zakat, yang kedua melalui perantara kelompok atau dinas, yang ketiga mengajukan sendiri secara mandiri dengan memenuhi persyaratan yang berlaku⁷⁵. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saiful Anam Selaku Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:

“Seperti yang sudah saya bilang tadi ada pelatihan dan pendampingan mustahik ya mbak, kami menugaskan Amil kami untuk melakukan pemantauan rutin lah paling tidak itu ada 1-3 bulan ke depannya. Tapi ya misal ada yang gagal atau tidak menjalankan dengan semestinya itu maka akan dicabut. Yang berkontribusi dalam penyaluran itu ya pihak amil yang ada di bidangnya, itu pendistribusian dan pendayagunaan. Terus untuk bantuan modal usaha kami memilih secara selektif ya mbak ada yang dari kami langsung, ada yang melalui perantara atau dinas, ada yang mengajukan sendiri kesini.”

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

Untuk mencapai tujuannya BAZNAS Kabupaten Demak memiliki verifikasi dalam menentukan mustahik yang layak diberikan bantuan, antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan wilayah sasaran
- b. Melakukan kajian secara partisipatif bersama mustahik terhadap usulan program
- c. Melakukan wawancara kepada calon mustahik dan calon lembaga pengelola
- d. Hasil verifikasi calon mustahik layak diberi, pengelola zakat melaksanakan pendayagunaan zakat, namun bila calon mustahik tidak layak diberi, maka pengelola zakat memberitahukan secara tertulis kepada calon mustahik, tidak layak diberi.⁷⁶

4. Pengelola Zakat (Amil Zakat) BAZNAS Kabupaten Demak

Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat⁷⁷. Pengelola zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak telah dipilih dan ditetapkan pada surat keputusan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dan pemimpin BAZNAS dilantik oleh Bupati Demak. Sedangkan untuk anggotanya dipilih melalui proses pemilihan yang selektif sesuai dengan syarat yang berlaku. Karena keberhasilan Zakat ditentukan oleh Amil Zakat, maka Jika Amil Zakat kreatif, gigih dan handal, maka pendapatan zakat akan meningkat secara maksimal. Sebaliknya, ketika Amil Zakat tidak aktif dan korup dal tersebut menjadikan kepercayaan masyarakat hilang dan pendapatan zakat nol. Oleh karena itu, Amil Zakat

⁷⁶ Profil BAZNAS, <http://kabdemak.baznas.go.id> diakses pada 30 desember 2022.

⁷⁷ Siti Khalimah, *Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mensejahterakan Mustahik*, Jurnal El Faqih, Vol 4, 2018.

harus dilaksanakan dimanapun dan dikelola secara modern, transparan dan akuntabel⁷⁸.

⁷⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, H. 104.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Di BAZNAS Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi

1. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Wadah Untuk Menanggulangi Kemiskinan

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif hukumnya boleh bahkan sangat dianjurkan. Hal ini juga tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendukung penuh terhadap penerapan dan pengelolaan zakat untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia. Peraturan ini terdapat dalam pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Demak telah menerapkan pendayagunaan zakat produktif sejak adanya peraturan tersebut diwujudkan. Program ekonomi produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Demak diharapkan mampu untuk menanggulangi masalah ekonomi mustahik dan dapat mengurangi pengangguran. Pernyataan ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Saiful Anam selaku bidang Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:⁷⁹

“Ya jelas sejak diberlakukan peraturan itu BAZNAS Demak sudah melakukan program ekonomi produktif itu sih mbak, dan itu dilakukan setiap tahun pasti ada ya. Tentunya program itu diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan ya mbak dan pengangguran khususnya yang ada di Kabupaten Demak ini.”

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Amil Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

Hal tersebut sesuai dengan Yusuf Qardhawi yang menyatakan zakat adalah instrumen yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, membantu masyarakat ekonomi lemah dan meningkatkan perekonomian nasional.

2. Memudahkan Muzaki Dalam Menyalurkan Harta Zakatnya

Dalam penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Demak memberikan kemudahan kepada muzaki guna memenuhi kemampuan zakatnya dengan menyisihkan sebagian hartanya melalui beberapa cara yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Meliputi kerjasama dengan beberapa instansi, menyerahkan zakatnya sendiri di kantor BAZNAS Kabupaten Demak, dan men transferkan dananya melalui rekening yang tertera di website resmi. Hal itu diharapkan mampu menambah minat kepada muzaki dalam ber zakat. Keterangan tersebut selaras dengan pendapat Yusuf Qardhawi siapapun berhak untuk menyerahkan zakatnya, serta memberi kebebasan muzaki dalam memberikan zakatnya tanpa harus menunggu setahun sekali (idul fitri).

3. Penyaluran Dana Zakat Mendahulukan Kepada Prioritas Mustahik

Menurut perspektif Yusuf Qardhawi mengenai pendistribusian zakat harus mengutamakan penerima zakat yang berlokasi disekitar lembaga amil zakat dibanding pendistribusiannya untuk yang lainnya. Hal tersebut dinamakan “centralistic”. Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan untuk mewujudkan pelaksanaan pengumpulan zakat agar dapat berjalan dengan baik, senantiasa harus memperhatikan informasi tentang muzaki, barang-barang yang wajib zakat dan mustahik zakat harus dikumpulkan terlebih dahulu. Penyelenggaraan zakat mencakup aspek modern yang meliputi pendataan, penyimpanan, pendistribusian dan kualitas sumber daya manusianya.

Hal ini telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Demak melakukan dua cara penyaluran zakat yaitu pendayagunaan konsumtif dan pendayagunaan

produktif. Dari beberapa program yang ada, BAZNAS Kabupaten Demak berusaha meningkatkan pendistribusian secara produktif karena memiliki manfaat jangka panjang untuk mustahik. BAZNAS Kabupaten Demak dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sasaran mustahiknya berada disekitar lembaga dan menyeluruh di Kabupaten Demak dengan memfokuskan kepada mustahik yang paling membutuhkan serta masuk ke dalam pembagian golongan asnaf. Dalam pelaksanaannya Baznas Kabupaten Demak mengacu menggunakan data kemiskinan kependudukan Kabupaten Demak dan tetap melakukan survei lapangan guna memastikan kebenarannya sehingga tidak salah sasaran. Pernyataan ini sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Saiful Anam selaku bidang Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:⁸⁰

“Untuk saat ini selain penyaluran konsumtif kita berusaha meningkatkan pada penyaluran produktif juga mbak, karena kan dilihat dari manfaat nya juga kalau produktif itu insyaAllah jangka panjang ya mbak. Untuk sasarannya ya kita bagi yang sekitar sini terus merata. Tentunya dalam penyaluran itu kami ya mengacu juga dengan data kemiskinan dan tetap melakukan survei langsung agar akurat. Sehingga bisa jelas apa layakatau tidak.”

4. Memberikan Bantuan Modal Usaha Kepada Mustahik

Pada pendayagunaan zakat secara produktif, BAZNAS Kabupaten Demak menyalurkan dana zakat dengan memberikan bantuan modal usaha dan peminjaman modal untuk diberikan kepada mustahik yang berhak menerima. Mustahik yang mengajukan secara mandiri dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dapat menerima manfaat bantuan pinjaman modal tersebut. Dan lembaga zakat telah melakukan survei terlebih dahulu ke tempat masing-masing mustahik untuk mengetahui jenis usaha mereka yang

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Amil Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

akan dibuka maupun yang sudah dijalankan. Yusuf Qardhawi juga mengemukakan, bahwa seseorang yang meminjam dapat diibaratkan dengan seseorang yang berhutang (*gharim*) hal itu termasuk juga ke dalam mustahik zakat, maka dapat dibolehkan untuk menghilangkan berbagai bentuk riba⁸¹.

Sebagaimana dikutip dalam ulasan riwayat yang berarti:

“Abu Zahroh dan Kalaf dan Hasan dalam pembahasan tentang zakat, mereka membenarkan hal itu, bahwasannya apabila ada hutang piutang yang semestinya ditunaikan dari dana zakat, maka yang lebih utama itu hendaklah memberikan dari harta zakat yaitu pinjaman secara langsung yang baik dari riba, untuk dikembalikan ke baitul mal, maka para ulama menyebutnya qiyas aula.”

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Demak sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwasanya sistem qardh Hasan dibolehkan, qiyasnya mengatakan bahwa jika hutang saja dapat dibayar dengan dana zakat, dan dilakukan dengan pinjaman yang baik, maka boleh digunakan untuk hal-hal yang baik seperti membelanjakan untuk modal usaha yang tidak ada unsur riba. Sedangkan dana angsuran yang dikembalikan oleh mustahik harus segera disalurkan kepada mustahik lainnya yang tertunda haknya. Dana tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas baitul mal, baik itu disimpan, dimiliki oleh lembaga maupun dimiliki oleh amil.⁸²

5. Memberikan Pelatihan Keterampilan Kepada Mustahik

BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan programnya untuk pemberdayaan mustahik memberikan berbagai pelatihan keterampilan guna membantu mustahik mempunyai perekonomian yang mandiri, dapat menciptakan serta memiliki usaha yang bisa memenuhi kebutuhan pokok serta menjadikan mereka muzaki dikemudian hari. Sebagaimana Allah SWT

⁸¹ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, H. 117.

⁸² Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, h. 132.

telah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Nya. Dalam firmanNya:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“*Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*” (Qs. Al-A’raf:10).

Ayat di atas dijelaskan perintah dalam konteks pemberian atas izin kepada manusia dengan cara mengelola bumi dengan segala isinya sehingga memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu kedudukan dalam bekerja sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan atau secara kolektif, baik untuk secara pribadi ataupun untuk orang lain.⁸³

BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengadakan program pemberdayaan mustahik berupa pelatihan, pembinaan, dan pendampingan sehingga usaha yang dijalankan dapat berhasil dalam segi ekonomi. Pendampingan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan program. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Demak antara lain pelatihan menjahit, tata boga, perikanan, cukur rambut dan lain-lain.⁸⁴

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Saiful Anam selaku bidang Bidang Kesekretariatan Umum pada wawancara 19 Desember 2022:

“*Kami memberikan beberapa pelatihan seperti tata boga, perikanan, menjahit untuk mustahik yang membutuhkan keterampilan. Sehingga dalam*

⁸³ Armansyah Walian, *Konsepsi Islam Tentang Kerja (Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim)*, Jurnal An-Nisa Vol.8, 2013, H. 64.

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Amil Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

usia yang masih produktif mereka bisa meningkatkan kualitas kemampuannya dan digunakan untuk memulai usaha sesuai yang di pelajari. Dalam pelatihan tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sih mbak, tidak asal ikut dan diseleksi.

Upaya tersebut dilakukan agar menciptakan kualitas dan SDM yang terampil dan produktif. Hal ini selaras dengan pandangan Yusuf Qardhawi antara lain sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yaitu melalui diberikannya tambahan modal usaha untuk mustahik yang membutuhkan dan masih tergolong sehat secara jasmani dan fisik tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, hal ini biasa terjadi di masyarakat, maka dalam mendistribusikan dana zakat dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kemudian dipekerjakan di unit usaha yang dikelola oleh Amil Zakat setempat agar mustahik dapat hidup mandiri sesuai dengan kebutuhannya⁸⁵.

6. Administrasi Yang Accountable

Yusuf Qardhawi berpendapat adanya administrasi yang accountable juga termasuk dalam tugas amil zakat, Artinya lembaga zakat harus memiliki sumber daya manusia yang baik dan pengelolaan keuangan yang seimbang, hal tersebut merupakan syarat keberhasilan pengelolaan zakat.⁸⁶ Hal tersebut sudah dijalankan BAZNAS Kabupaten Demak, sebab laporan keuangan yang berada di BAZNAS Demak bersifat transparan dan terdapat di website resmi lembaga, sehingga keberadaanya dapat dilihat oleh semua orang.

BAZNAS Kabupaten Demak dalam pemilihan Pengelola Zakat atau Amil Zakat sudah ditugaskan untuk menjalankan tugasnya masing-masing sebagai Pengelola Zakat. Dengan adanya ketua, sekretaris, bendahara dan karyawan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa masalah

⁸⁵ M Nur Rianto Al Arif, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah, 2013, h.9.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015, h. 124.

pokok zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu masalah penghimpun zakat dan masalah pendistribusian zakat. Dalam dua tugas pengelola berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi, urusan pengumpul zakat dilakukan oleh bidang pengumpulan dana zakat sedangkan untuk pembagi zakat dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Petugas Amil zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak seperti ketua dilantik dan ditetapkan langsung oleh Bupati Demak, sedangkan untuk staff lain sesuai bidang tugasnya dipilih melalui berdasarkan seleksi wawancara karena dalam pemilihan struktur organisasi kepengurusan harus dilakukan secara selektif. Syaratnya seperti amanah, mengerti hukum zakat dan seorang muslim serta pengalaman dalam bidangnya. Sebagaimana yang di paparkan oleh Bapak Saiful Anam pada wawancara 19 Desember 2022:⁸⁷

“Semua petugas dan karyawan zakat disini dipilih secara selektif ya mbak, untuk kemarin pak ketua baru dilantik oleh ibu Bupati dan diberi amanat ya untuk memimpin BAZNAS. Sedangkan untuk karyawan lainnya ya masuknya melalui adanya lowongan pekerjaan ya mbak terus diseleksi dan dipilih sesuai kriteria yang dibutuhkan disini tentunya pasti beragama islam dan berkompeten.”

Pernyataan tersebut selaras dengan syarat amil zakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu amil zakat harus muslim, mukallaf, jujur, tahu hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, mengangkat kerabat, amil zakat harus laki-laki dan mandiri.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Saiful Anam, Selaku Amil Bidang Kesekretariatan Umum Pada Hari Kamis 19 Desember 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Demak melakukan beberapa proses penghimpunan dana zakat diantaranya melalui kerja sama dengan instansi, menyalurkan langsung dan mengirimkan dana nya melalui rekening yang telah disediakan. Dalam distribusinya BAZNAS Kabupaten Demak mengacu pada skala prioritas guna menyalurkan dana zakat, dengan memperhatikan berbagai kriteria dan verifikasi mustahik. Adapun pelaksanaan program ekonomi produktif yang ada di BAZNAS Demak adalah dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan alat atau fasilitas usaha kepada para mustahik yang diharapkan mampu mensejahterakan ekonomi mustahik. Guna menjadikan mustahik agar memiliki ekonomi yang mandiri BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan program bantuan modal bergulir maka mereka akan diberikan berupa pinjaman modal dan mustahik akan mengembalikan modal tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa adanya tambahan uang atau bunga serta dikembalikan secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan. kesuksesan pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh amil zakat. Jika amil zakat kreatif, gigih dan amanah, maka pendapatan zakat akan meningkat secara maksimal. Oleh sebab itu, amil zakat harus didirikan disemua tempat dan dikelola secara modern, transparan dan akuntabel.
2. Menurut perspektif Yusuf Qardhawi dalam distribusinya harus mengutamakan penerima zakat yang berlokasi disekitar lembaga amil zakat

dibanding pendistribusiannya untuk yang lainnya. Hal tersebut dinamakan “centralistic”. Hal ini telah dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Demak dalam distribusinya yaitu mengacu menggunakan data kemiskinan kependudukan Kabupaten Demak dan tetap melakukan survei lapangan guna memastikan kebenarannya sehingga tidak salah sasaran. Dalam distribusi program pinjaman modal usaha BAZNAS Kabupaten Demak sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yaitu melalui diberikannya tambahan modal usaha untuk mustahik yang membutuhkan dan sistem *qardh hasan* diperbolehkan apabila dilakukan melalui pinjaman yang baik untuk digunakan hal baik seperti modal untuk usaha yang tidak menganut riba. Selain itu dalam upaya pemberdayaan mustahik BAZNAS Kabupaten Demak memberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan sehingga usaha yang dijalankan dapat berhasil dalam segi ekonomi. Hal tersebut telah sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi bahwa mustahik yang tergolong sehat secara jasmani dan fisik tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, dimana hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat, maka untuk meyalurkan dana zakat tersebut dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khusus. Yusuf Qardhawi juga berpendapat adanya administrasi yang accountable juga termasuk dalam tugas amil zakat yaitu memiliki sumber daya manusia yang baik dalam lembaga zakat dan administrasi keuangan yang seimbang menjadi syarat kesuksesan dari pengelolaan zakat. Hal ini juga diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak sebab laporan keuangan yang berada di BAZNAS Demak sangat transparan dan berada di website resmi lembaga.

B. Saran

1. Bagi Lembaga diperlukan semacam lembaga penjamin sebab apabila bisnis mandek atau tidak dapat bertahan ketika pendapatan menurun, karena dalam kasus seperti itu kegagalan bisnis tidak sepenuhnya menjadi beban penerima manfaat, meski dalam tingkatan persentase rendah. Oleh karena itu, meskipun dengan pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap lembaga zakat, perlu adanya lembaga penjaminan. Selain itu, lembaga juga senantiasa tetap memahami pemikiran Yusuf al-Qardhawi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mencapai tujuan kemakmuran muatahik.
2. Bagi masyarakat, agar senantiasa meningkatkan apresiasi untuk mengeluarkan zakat melalui BAZNAS sehingga pemasukan lembaga amil zakat selalu stabil dan berkembang dalam mengelola zakat tersebut untuk disalurkan atau dikelola kembali kepada mustahik yang membutuhkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif Yusuf Qardhawi atau tokoh lainnya agar pendapat dari tokoh-tokoh tersebut bisa dikomparatifkan sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan pengelolaan zakat di setiap lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. 2017.
- Al Arif, M Nur Rianto, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum UIN Syarih Hidayatullah. 2013.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2018.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.
- Damanuri, Aji, *Metode Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010, Tamaruddin, Andi, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Penerbit Samudara Biru. 2019.
- Fatoni, Tahrir et al, *Pengelolaan Zakat Bagian Fakir Miskin*, Lampung: IAIN Raden Intan. 2013.
- Fitri, Maltuf , *Pengelolaan Zakat Produktif*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8. No.1. 2017.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma. 2010.
- Khalimah, Siti, *Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mensejahterakan Mustahik*, *Jurnal El Faqih*, Vol 4, 2018.
- Ma'mun, Sukron, *Pluralisme Agama Dan Toleransi Perspektif Yusuf Qardhawi*, Jakarta: BINUS University. 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Musa, Armiadi, *pendayagunaan zakat produktif: konsep, peluang dan pola pengembangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. 2020.
- Mustafa, Said Insyah, *Zakat Produktif & Penganggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, Malang: Media Nusa Kreatif. 2017.

Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat*, Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo. 2012.

Profil BAZNAS, <http://kabdemak.baznas.go.id> diakses pada 30 desember 2022.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2012.

Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Nurlita, Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2002.

Rasyad, *zakat atau shadaqah dan kaitannya dengan pemimpin (kajian ayat 103 surat at-taubah)*, vol.17, jurnal ilmiah al-mu'ashirah, 2020.

Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara. 2020.

Sari, Milya dan Asmendri, *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, UIN Imam Bonjol, 2020.

Siti halida utami, irsyad lubis, *pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik*, jurnal ekonomi dan keuangan, 2014.

Sochek, *Metode Pemahaman Hadits Menurut Yusuf Qardhawi*, Blitar: STIT Al-Muslihuun, 2020.

Songgono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada. 2003.

Sudaryana, Bambang, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2012.

Walian, Armansyah, *Konsepsi Islam Tentang Kerja (Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim)*, Jurnal An-Nisa Vol.8, 2013.

Winarni, Endang Widi, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitaif, Kualittaif*, Jakarta: Bumi Aksara. 2018.

Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pihak BAZNAS Kab. Demak

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan program ekonomi produktif dijalankan?
2. Bagaimana pelaksanaan program penyaluran dan pemberdayaan zakat produktif di Baznas?
3. Melalui media apa muzaki bisa menyalurkan dana zakatnya?
4. Bagaimana kriteria mustahik dalam pendayagunaan zakat produktif?
5. Kapan dilaksanakan program ekonomi produktif dan siapa saja yang berkontribusi dalam pelaksanaannya?
6. Berapa banyak dana zakat dalam menyalurkan program tersebut?
7. Adakah pelatihan-pelatihan untuk program zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baznas Demak untuk mustahik?
8. Apakah ada pemantauan yang dilakukan pihak Baznas kepada mustahik yang mendapat bantuan ekonomi produktif?
9. Dengan adanya bantuan ekonomi produktif tersebut adakah mustahik yang telah menjadi muzaki?
10. Bantuan seperti apa yang diberikan melalui program ekonomi produktif?
11. Apakah dalam pendistribusian zakat, Baznas Demak juga mengacu pada data kemiskinan penduduk Kabupaten Demak ?
12. Dalam bantuan modal usaha bergulir apakah pihak BAZNAS melakukan survei langsung ke mustahik?
13. Ketika memilih para amil zakat apakah Baznas melakukan seleksi terlebih dahulu dan disesuaikan sesuai bidangnya?

Lampiran 2

Dokumentasi saat melakukan wawancara





Dokumentasi pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kab. Demak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nabila Aulidiya
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 7 Juni 2001
Alamat Asal : Desa Sedo RT/RW 04/01 Kecamatan Demak
Kabupaten Demak.
Email : nabilaaulidya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

a. TK Tunas Harapan Desa Sedo : (2006-2007)
b. SD Negeri Sedo 1 : (2007-2013)
c. SMP NU Putri Nawa Kartika Kudus : (2013-2016)
d. MA Negeri Demak : (2016-2019)
e. UIN Walisongo Semarang S1 : (2019-Sekarang)

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

a. Ponpes Putri Raudhlotusolihat Kudus
b. TPQ Miftahul Huda Desa Sedo

Semarang, 17 Maret 2023

Nabila Aulidiya

